



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Natalinu Deneri alias Ikun;
2. Tempat Lahir : Fatululik;
3. Umur / tanggal lahir : 35 Tahun/ 15 November 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Weonu, RT/RW: 004/002, Desa Tialai, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Fransisco Sequeira alias Siku;
2. Tempat Lahir : Bobonaro;
3. Umur / tanggal lahir : 39 Tahun/ 15 Agustus 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Weaituan, RT/RW 027/004, Desa Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : Norbertus Edi Tae alias Edi;
2. Tempat Lahir : Buitonis;
3. Umur / tanggal lahir : 34 Tahun/ 6 November 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Buitonis, RT 001/ RW 002, Desa Tialai, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Sopir/ Pengemudi;

Terdakwa IV:

1. Nama lengkap : Agustinus Hale alias Gusti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat Lahir : Loonuna;
3. Umur / tanggal lahir : 28 Tahun/ 16 Juli 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Weberliku RT/ RW:001/ 001, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;

Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa IV ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ADELICI J. A. TEISERAN, S.H., Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan Ahmad Yani, KM.2 Kefamenanu Jurusan Atambua, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 22/SK.PID/ADV.POSKUM/V/2021, tanggal 16 Juni 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, dibawah Register Nomor 61/LGS.SRT.KHS/VI/2021, tertanggal 23 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kfm tanggal 16 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kfm tanggal 16 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti dan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **NATALINU DENERI Alias IKUN**, TERDAKWA II. **FRANCISCO SEQUEIRA Alias SIKU**, TERDAKWA III. **NORBERTUS EDI TAE Alias EDI**, dan TERDAKWA IV. **AGUSTINUS HALE Alias GUSTI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “Pencurian dengan Pemberatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana yang didakwakan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. **NATALINU DENERI Alias IKUN**, TERDAKWA II. **FRANCISCO SEQUEIRA Alias SIKU**, TERDAKWA III. **NORBERTUS EDI TAE Alias EDI**, dan TERDAKWA IV. **AGUSTINUS HALE Alias GUSTI** dengan pidana penjara masing-masing:
 - ❖ Terdakwa I. **NATALINU DENERI Alias IKUN** selama 4 (Empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 - ❖ TERDAKWA II. **FRANCISCO SEQUEIRA Alias SIKU** selama 4 (Empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 - ❖ TERDAKWA III. **NORBERTUS EDI TAE Alias EDI** selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 - ❖ TERDAKWA IV. **AGUSTINUS HALE Alias GUSTI** selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dos handphone berbentuk kotak berwarna putih bertuliskan VIVO Y20;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20 berwarna biru;

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kfm



DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN MARKUS BENYAMIN MAKATITA

- 1 (satu) bilah pisau dengan Panjang isi pisau \pm 13,5 (tiga belas koma lima) cm dan gagang kayu warna coklat disertai sarung pisau yang terbuat dari kayu;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah handphone tablet merk Aldo dengan tipe T10S warna Silver dan IMEI Nomor 355240110089175 dengan menggunakan kondom (pelindung) warna silver;

DIKEMBALIKAN KEPADA SDN OESOKO MELALUI SAKSI KORBAN MARKUS BENYAMIN MAKATITA

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Carry warna hitam dengan tulisan pada kaca depan "ADE NYONGKI" beserta kunci Mobil dan 1 (satu) buah ban laseref dengan velg warna kuning emas.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada para Terdakwa karena alasan pencurian yaitu masalah ekonomi;
2. Permohonan Terdakwa III agar mobil pick up milik Terdakwa III dapat dikembalikan kepada Terdakwa III agar bisa mencari uang untuk kebutuhan dalam rumah sehari-hari;
3. Para Terdakwa mengaku jujur dan keterangan para Terdakwa tidak berbelit-belit;
4. Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
5. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa I **NATALINU DENERI Alias IKUN**, terdakwa II **FRANSISCO SEQUEIRA Alias SIKU**, Terdakwa III **NORBERTUS EDI TAE Alias EDI**, Terdakwa IV **AGUSTINUS HALE Alias GUSTI**, **ANUS KEHI Alias ANUS (DPO)**, dan **IVAN MALI Alias JON LOKO (DPO)** pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Oesoko, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”***, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa berawal dari hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wita TERDAKWA I (**NATALINU DENERI Alias IKUN**) dihubungi oleh IVAN MALI Alias JON LOKO (DPO) melalui telepon dan mengatakan kepada TERDAKWA I (**NATALINU DENERI Alias IKUN**) untuk menghubungi TERDAKWA III (**NORBERTUS EDI TAE Alias EDI**) dengan maksud untuk menggunakan mobil TERDAKWA III (**NORBERTUS EDI TAE Alias EDI**) untuk dipakai pergi ke arah Wini, setelah itu TERDAKWA I (**NATALINU**



DENERI Alias IKUN) langsung menelpon TERDAKWA III (**NORBERTUS EDI TAE Alias EDI**) dan TERDAKWA III (**NORBERTUS EDI TAE Alias EDI**) pun bersedia untuk mengantar ke Wini dan TERDAKWA III (**NORBERTUS EDI TAE Alias EDI**) mengetahui tujuan dari pergi ke arah Wini tersebut adalah untuk melakukan pencurian karena sebelumnya para TERDAKWA sudah pernah melakukan aksi pencurian, dan sebelum TERDAKWA III (**NORBERTUS EDI TAE Alias EDI**) menjemput TERDAKWA I (**NATALINU DENERI Alias IKUN**) terlebih dahulu TERDAKWA III (**NORBERTUS EDI TAE Alias EDI**) menjemput TERDAKWA IV (**AGUSTINUS HALE Alias GUSTI**) ke rumahnya dan mengatakan kepada TERDAKWA IV (**AGUSTINUS HALE Alias GUSTI**) *"kita dua pi antar orang dulu di wini"* dan TERDAKWA IV (**AGUSTINUS HALE Alias GUSTI**) langsung mengiyakan dan langsung masuk ke dalam mobil milik TERDAKWA III (**NORBERTUS EDI TAE Alias EDI**) untuk bersama-sama menjemput TERDAKWA I (**NATALINU DENERI Alias IKUN**) sehingga pukul 19.00 Wita TERDAKWA III (**NORBERTUS EDI TAE Alias EDI**) dan TERDAKWA IV (**AGUSTINUS HALE Alias GUSTI**) sampai di rumah TERDAKWA I (**NATALINU DENERI Alias IKUN**), kemudian TERDAKWA I (**NATALINU DENERI Alias IKUN**) menelepon ANUS KEHI Alias ANUS (DPO) dan mengatakan *"mau turun wini betul kah?"* dan ANUS KEHI Alias ANUS (DPO) menjawab *"iya betul saya datang jemput saya sudah, saya tunggu di cabang lelowai"* kemudian TERDAKWA I (**NATALINU DENERI Alias IKUN**), TERDAKWA III (**NORBERTUS EDI TAE Alias EDI**) dan TERDAKWA IV (**AGUSTINUS HALE Alias GUSTI**) langsung pergi ke cabang lelowai untuk menjemput ANUS KEHI Alias ANUS (DPO) dan setelah itu mereka pergi menjemput IVAN MALI Alias JON LOKO (DPO) dan TERDAKWA II (**FRANSISCO SEQUEIRA Alias SIKU**) di depan kantor Daerah Atambua kemudian TERDAKWA II (**FRANSISCO SEQUEIRA Alias SIKU**) dan IVAN MALI Alias JON LOKO (DPO) langsung naik keatas mobil milik TERDAKWA III (**NORBERTUS EDI TAE Alias EDI**) kemudian sekitar pukul 20.00 Wita para TERDAKWA dan ANUS KEHI Alias ANUS (DPO), IVAN MALI Alias JON LOKO (DPO) berangkat dari Atambua, Kabupaten Belu dengan menggunakan mobil Pick Up warna Hitam milik TERDAKWA III (**NORBERTUS EDI TAE Alias EDI**) menuju ke Oesoko, Desa Oesoko, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara.

- Bahwa setelah sampai di Desa Oesoko para TERDAKWA berhenti kemudian TERDAKWA I (**NATALINU DENERI Alias IKUN**), TERDAKWA II



(**FRANSISCO SEQUEIRA Alias SIKU**), ANUS KEHI Alias ANUS (DPO) dan IVAN MALI Alias JON LOKO (DPO) turun dari Mobil Pick Up tersebut, dan ANUS KEHI Alias ANUS (DPO) mengatakan kepada TERDAKWA III (**NORBERTUS EDI TAE Alias EDI**) dan TERDAKWA IV (**AGUSTINUS HALE Alias GUSTI**) yang saat itu masih di dalam mobil dengan kata-kata “*nanti kami telpon baru datang jemput kami*” sehingga selanjutnya TERDAKWA III (**NORBERTUS EDI TAE Alias EDI**) dan TERDAKWA IV (**AGUSTINUS HALE Alias GUSTI**) pergi meninggalkan TERDAKWA I (**NATALINU DENERI Alias IKUN**), TERDAKWA II (**FRANSISCO SEQUEIRA Alias SIKU**), ANUS KEHI Alias ANUS (DPO) dan IVAN MALI Alias JON LOKO (DPO). Selang satu jam kemudian, TERDAKWA I (**NATALINU DENERI Alias IKUN**), TERDAKWA II (**FRANSISCO SEQUEIRA Alias SIKU**), ANUS KEHI Alias ANUS (DPO) dan IVAN MALI Alias JON LOKO (DPO) berjalan sekitar 1 (satu) kilometer, kemudian para TERDAKWA berhenti di jalan yang berada didepan rumah milik MARKUS BENYAMIN MAKATITA, kemudian ANUS KEHI Alias ANUS (DPO) berjalan mendekati rumah warna kuning milik saksi MARIA GORETI BANUSU yang terletak disebelah rumah milik MARKUS BENYAMIN MAKATITA dan TERDAKWA I (**NATALINU DENERI Alias IKUN**), TERDAKWA II (**FRANSISCO SEQUEIRA Alias SIKU**), dan IVAN MALI Alias JON LOKO (DPO) tetap berada dipinggir jalan raya tepatnya didepan rumah milik saksi MARIA GORETI BANUSU, selanjutnya selang beberapa menit kemudian ANUS KEHI Alias ANUS (DPO) datang dan memberitahukan kepada TERDAKWA I (**NATALINU DENERI Alias IKUN**), TERDAKWA II (**FRANSISCO SEQUEIRA Alias SIKU**), dan IVAN MALI Alias JON LOKO (DPO)) supaya menuju ke rumah saksi MARIA GORETI BANUSU tersebut. Setelah tiba di rumah saksi MARIA GORETI BANUSU, TERDAKWA I (**NATALINU DENERI Alias IKUN**), TERDAKWA II (**FRANSISCO SEQUEIRA Alias SIKU**), ANUS KEHI Alias ANUS (DPO) dan IVAN MALI Alias JON LOKO (DPO) berdiri didepan rumah tersebut tepatnya didekat kaca dengan posisi TERDAKWA I (**NATALINU DENERI Alias IKUN**) sejajar dengan TERDAKWA II (**FRANSISCO SEQUEIRA Alias SIKU**) dan di depan TERDAKWA I (**NATALINU DENERI Alias IKUN**) dan TERDAKWA II (**FRANSISCO SEQUEIRA Alias SIKU**) dengan jarak sekitar 1 (satu) meter berdiri IVAN MALI Alias JON LOKO (DPO) dan ANUS KEHI Alias ANUS (DPO) dan mengeluarkan obeng dari tas mereka masing-masing (IVAN MALI Alias JON LOKO (DPO) dan ANUS KEHI Alias ANUS (DPO)) kemudian mereka berdua mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan obeng



sehingga grendel kunci jendela tersebut terbuka, setelah jendela tersebut terbuka selanjutnya saudara IVAN MALI Alias JON LOKO (DPO) dan ANUS KEHI Alias ANUS (DPO) masuk kedalam rumah dengan cara memanjat jendela tersebut dan kemudian TERDAKWA II (**FRANSISCO SEQUEIRA Alias SIKU**) dan TERDAKWA I (**NATALINU DENERI Alias IKUN**) kembali menutup jendela tersebut lalu TERDAKWA II (**FRANSISCO SEQUEIRA Alias SIKU**) bersama dengan TERDAKWA I (**NATALINU DENERI Alias IKUN**) tetap berdiri di luar rumah dekat jendela tersebut sambil memantau situasi disekitar lokasi kejadian pertama, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, saudara ANUS KEHI Alias ANUS (DPO) dan IVAN MALI Alias JON LOKO (DPO) mendorong jendela tersebut dari dalam rumah sehingga TERDAKWA II (**FRANSISCO SEQUEIRA Alias SIKU**) dan TERDAKWA I (**NATALINU DENERI Alias IKUN**) membuka jendela tersebut dari luar rumah. Saat jendela tersebut sudah dalam keadaan terbuka, saudara ANUS KEHI Alias ANUS (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit Handphone Tablet Merk ALDO yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan dan diserahkan ke TERDAKWA II (**FRANSISCO SEQUEIRA Alias SIKU**) yang berdiri di luar rumah sehingga TERDAKWA II (**FRANSISCO SEQUEIRA Alias SIKU**) menerima Handphone tersebut dengan tangan kiri TERDAKWA II (**FRANSISCO SEQUEIRA Alias SIKU**) sementara TERDAKWA I (**NATALINU DENERI Alias IKUN**) masih tetap memegang dan membuka jendela tersebut sehingga selanjutnya saudara ANUS KEHI Alias ANUS (DPO) dan IVAN MALI Alias JON LOKO (DPO) keluar dari dalam rumah tersebut melewati jendela yang para terdakwa buka.

- Bahwa selanjutnya yaitu pukul 02.00 Wita TERDAKWA I (**NATALINU DENERI Alias IKUN**), TERDAKWA II (**FRANSISCO SEQUEIRA Alias SIKU**), ANUS KEHI Alias ANUS (DPO) dan IVAN MALI Alias JON LOKO (DPO) pergi ke rumah kedua yaitu rumah milik saksi MARKUS BENYAMIN MAKATITA untuk melakukan pencurian dengan cara ANUS KEHI Alias ANUS (DPO) dan IVAN MALI Alias JON LOKO (DPO) yang membuka paksa jendela rumah tersebut dengan masing-masing memegang obeng, setelah kaca jendela tersebut terbuka, ANUS KEHI Alias ANUS (DPO) dan IVAN MALI Alias JON LOKO (DPO) yang masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela dan TERDAKWA I (**NATALINU DENERI Alias IKUN**) dan TERDAKWA II (**FRANSISCO SEQUEIRA Alias SIKU**) yang menutup kembali jendela tersebut dari luar rumah, selang beberapa menit kemudian ANUS KEHI Alias ANUS (DPO) dan IVAN MALI Alias JON LOKO (DPO)



membuka jendela tersebut dari dalam rumah dan TERDAKWA I (**NATALINU DENERI Alias IKUN**) dan TERDAKWA II (**FRANSISCO SEQUEIRA Alias SIKU**) membantu membuka jendela tersebut dari arah luar, saat itu ANUS KEHI Alias ANUS (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa II (**FRANSISCO SEQUEIRA Alias SIKU**) 1 (satu) unit Handphone Tablet Merk Aldo dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y20 milik saksi MARKUS BENYAMIN MAKATITA.

- Bahwa selanjutnya yaitu pukul 02.30 Wita TERDAKWA I (**NATALINU DENERI Alias IKUN**), TERDAKWA II (**FRANSISCO SEQUEIRA Alias SIKU**), ANUS KEHI Alias ANUS (DPO) dan IVAN MALI Alias JON LOKO (DPO) pergi ke rumah ketiga yaitu rumah milik AGUSTINUS BELI untuk melakukan pencurian dengan cara awalnya IVAN MALI Alias JON LOKO (DPO) mengambil obeng yang sudah dipegangnya kemudian memasukkan obeng tersebut ke celah pintu hingga pintu tersebut terbuka dan kemudian ANUS KEHI Alias ANUS (DPO) dan IVAN MALI Alias JON LOKO (DPO) langsung masuk ke dalam rumah sedangkan TERDAKWA I (**NATALINU DENERI Alias IKUN**) dan TERDAKWA II (**FRANSISCO SEQUEIRA Alias SIKU**) menunggu di halaman depan rumah tersebut untuk memantau situasi sekitar, sekitar 30 menit kemudian ANUS KEHI Alias ANUS (DPO) dan IVAN MALI Alias JON LOKO (DPO) keluar dari rumah ketiga dan memikul lemari tripleks kecil keluar rumah lalu ANUS KEHI Alias ANUS (DPO) dan IVAN MALI Alias JON LOKO (DPO) memeriksa lemari tersebut namun didalamnya tidak terdapat barang berharga dan ANUS KEHI Alias ANUS (DPO) dan IVAN MALI Alias JON LOKO (DPO) hanya membawa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver saja.

- Bahwa kemudian terdakwa berjalan sekitar 500 meter sampai 1 (satu) kilometer menuju rumah keempat yaitu rumah milik PETRUS LEU, dan sekira pukul 03.30 Wita TERDAKWA I (**NATALINU DENERI Alias IKUN**), TERDAKWA II (**FRANSISCO SEQUEIRA Alias SIKU**), ANUS KEHI Alias ANUS (DPO) dan IVAN MALI Alias JON LOKO (DPO) sampai di rumah keempat dan melakukan pencurian dengan cara IVAN MALI Alias JON LOKO (DPO) mengambil obeng yang sudah dipegangnya kemudian mencungkil pintu hingga grendel pintu tersebut rusak, kemudian ANUS KEHI Alias ANUS (DPO) dan IVAN MALI Alias JON LOKO (DPO) langsung masuk kedalam rumah sedangkan TERDAKWA I (**NATALINU DENERI Alias IKUN**) dan TERDAKWA II (**FRANSISCO SEQUEIRA Alias SIKU**) memantau keadaan sekitar, dan sekitar 30 (tiga) puluh menit ANUS KEHI Alias ANUS (DPO) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IVAN MALI Alias JON LOKO (DPO) keluar dan membawa 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam.

- Bahwa setelah selesai melakukan pencurian yaitu sekitar pukul 04.30 Wita TERDAKWA III (**NORBERTUS EDI TAE Alias EDI**) dihubungi oleh TERDAKWA I (**NATALINU DENERI Alias IKUN**) untuk menjemput di desa Oesoko, dan kemudian para TERDAKWA langsung pulang kembali menuju Atambua tepatnya di rumah IVAN MALI Alias JON LOKO (DPO) yang beralamat di Weaituan, Keluarahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu untuk membagi hasil curian tersebut namun pada saat sebelum sampai di rumah IVAN MALI Alias JON LOKO (DPO) yakni pukul 07.00 Wita dikarenakan saat itu jalan menuju rumah IVAN MALI Alias JON LOKO (DPO) tidak dapat dilewati mobil sehingga saat itu TERDAKWA I (**NATALINU DENERI Alias IKUN**), TERDAKWA II (**FRANSISCO SEQUEIRA Alias SIKU**), ANUS KEHI Alias ANUS (DPO) dan IVAN MALI Alias JON LOKO (DPO) turun dari mobil dan saat itu ANUS KEHI Alias ANUS (DPO) langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone Tablet Merk Aldo warna silver lalu memberikannya kepada TERDAKWA IV (**AGUSTINUS HALE Alias GUSTI**) dan mengatakan *"itu untuk lu pakai"*, sedangkan untuk TERDAKWA III (**NORBERTUS EDI TAE Alias EDI**), ANUS KEHI Alias ANUS (DPO) mengatakan *"nanti barang sudah jual habis baru kasih lu punya uang"* kemudian TERDAKWA III (**NORBERTUS EDI TAE Alias EDI**) dan TERDAKWA IV (**AGUSTINUS HALE Alias GUSTI**) memutar balik mobil dan jalan meninggalkan TERDAKWA I (**NATALINU DENERI Alias IKUN**), TERDAKWA II (**FRANSISCO SEQUEIRA Alias SIKU**), ANUS KEHI Alias ANUS (DPO) dan IVAN MALI Alias JON LOKO (DPO), setelah itu TERDAKWA I (**NATALINU DENERI Alias IKUN**), TERDAKWA II (**FRANSISCO SEQUEIRA Alias SIKU**), ANUS KEHI Alias ANUS (DPO) dan IVAN MALI Alias JON LOKO (DPO) berjalan menuju rumah IVAN MALI Alias JON LOKO (DPO) dan setelah sampai di rumah IVAN MALI Alias JON LOKO (DPO) tepatnya diruang tamu IVAN MALI Alias JON LOKO (DPO) mengeluarkan 4 (empat) buah Handphone dari dalam tasnya dan menaruh di lantai sambil mengatakan *"ini hp dong mau jual sudah kaha tau bagaimana?"* dan saat itu TERDAKWA I (**NATALINU DENERI Alias IKUN**) langsung mengambil 1 (satu) buah HP merk Vivo Y20 warna biru dan berkata *"saya dapat ini saja, terserah hp yang lain mau jual atau bagaimana?"* kemudian IVAN MALI Alias JON LOKO (DPO) berkata *"sudah kita jual yang ini supaya bisa baya roto setelah itu sisa baru kita bagi hasil"* dan saat itu ANUS KEHI

Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ANUS (DPO) dan TERDAKWA II sepakat dengan perkataan IVAN MALI Alias JON LOKO (DPO) kemudian TERDAKWA I (**NATALINU DENERI Alias IKUN**), TERDAKWA II (**FRANSISCO SEQUEIRA Alias SIKU**), ANUS KEHI Alias ANUS (DPO) dan IVAN MALI Alias JON LOKO (DPO) bubar dari rumah IVAN MALI Alias JON LOKO (DPO) dan pulang ke rumah masing-masing, kemudian selang berapa jam ANUS KEHI Alias ANUS (DPO) menelepon TERDAKWA I (**NATALINU DENERI Alias IKUN**) dan mengatakan "nanti tunggu saya di rumah supaya saya antar uang untuk bayar Edi (TERDAKWA III) pu uang oto" dan selang beberapa saat datanglah ANUS KEHI Alias ANUS (DPO) dan memberikan uang kepada TERDAKWA I (**NATALINU DENERI Alias IKUN**) sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu pada sore harinya TERDAKWA I (**NATALINU DENERI Alias IKUN**) menelepon TERDAKWA III (**NORBERTUS EDI TAE Alias EDI**) untuk tunggu di cabang Nela untuk mengambil uangnya.

- Bahwa kemudian setelah mendapat laporan dari masyarakat, Tim Buser Polres Timor Tengah Utara melakukan Penyelidikan dugaan kasus pencurian di Ponu, Kecamatan Biboki Anleu dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa barang bukti berupa handphone merek Vivo Y20 sementara berada dalam penguasaan TERDAKWA I (**NATALINU DENERI Alias IKUN**), sehingga atas informasi tersebut Tim Buser Polres Timor Tengah Utara memantau keberadaan dari TERDAKWA I (**NATALINU DENERI Alias IKUN**) di rumahnya dan akhirnya melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA I (**NATALINU DENERI Alias IKUN**) di rumahnya yang beralamat di Berkase, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20 yang mana atas pengakuan TERDAKWA I (**NATALINU DENERI Alias IKUN**) handphone tersebut dicuri di Oesoko, Desa Oesoko, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan dari pengakuan TERDAKWA I (**NATALINU DENERI Alias IKUN**) yang menyatakan bahwa dalam aksi pencurian yang dilakukan di Oesoko, Desa Oesoko, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara ia lakukan bersama dengan TERDAKWA II (**FRANSISCO SEQUEIRA Alias SIKU**), TERDAKWA III (**NORBERTUS EDI TAE Alias EDI**), TERDAKWA IV, ANUS KEHI Alias ANUS (DPO), dan IVAN MALI Alias JON LOKO (DPO), kemudian Tim Buser Polres Timor Tengah Utara mulai melakukan pencarian terhadap Terdakwa lainnya dimulai dari TERDAKWA II (**FRANSISCO SEQUEIRA Alias SIKU**) dan setelah menemukan alamat TERDAKWA II (**FRANSISCO SEQUEIRA Alias**

Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIKU), Tim Buser Polres Timor Tengah Utara langsung melakukan penangkapan di rumahnya yang beralamat di Tabean, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, dan kemudian setelah melakukan penangkapan TERDAKWA II (**FRANSISCO SEQUEIRA Alias SIKU)**, Tim Buser Polres Timor Tengah Utara meminta untuk TERDAKWA I (**NATALINU DENERI Alias IKUN)** melalui handphone miliknya menghubungi TERDAKWA III (**NORBERTUS EDI TAE Alias EDI)** dengan berpura-pura untuk akan melakukan pencurian lagi sehingga datanglah TERDAKWA III (**NORBERTUS EDI TAE Alias EDI)** dengan menggunakan mobil Pick Up miliknya dan saat itu juga langsung dilakukan penangkapan di jalan raya tepatnya di Buitodis. Desa Tialai, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, setelah itu TERDAKWA I (**NATALINU DENERI Alias IKUN)**, TERDAKWA II (**FRANSISCO SEQUEIRA Alias SIKU)**, dan TERDAKWA III (**NORBERTUS EDI TAE Alias EDI)** langsung dibawa ke Polres Belu dan sesampainya di Polres Belu TERDAKWA III (**NORBERTUS EDI TAE Alias EDI)** menelepon TERDAKWA IV (**AGUSTINUS HALE Alias GUSTI)** dengan berpura-pura untuk janji bertemu di depan Polres Belu dan setelah TERDAKWA IV (**AGUSTINUS HALE Alias GUSTI)** datang di depan Kantor Polres Belu kemudian Tim Buser Polres Timor Tengah Utara langsung melakukan Penangkapan terhadap TERDAKWA IV (**AGUSTINUS HALE Alias GUSTI)**, dan terhadap para terdakwa dilakukan penangkapan dengan cara diborgol dan dibawa menuju Polres Timor Tengah Utara untuk proses selanjutnya.

- Bahwa atas perbuatan para TERDAKWA melakukan pencurian terhadap saksi MARKUS BENYAMIN MAKATITA (pemilik rumah kedua) mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) serta kerugian atas barang lain yakni barang milik dinas SDN Oesoko berupa 1 (satu) buah tablet merk ALDO sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dan kerugian yang dialami oleh Saksi MARIA GORETI BANUSU (pemilik rumah kesatu) adalah kehilangan barang milik dinas SDN Oesoko berupa 1 (satu) buah tablet merk ALDO sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dan kerugian yang dialami saksi MAGDALENA BALOK (rumah ketiga) yaitu kehilangan handphone merk OPPO F1s, serta kerugian yang dialami PETRUS LEU (pemilik rumah ke 4) adalah kehilangan handpone merk SAMSUNG warna hitam, dan total kerugian yang dialami oleh para saksi korban pencurian adalah sekitar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah)

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kfm



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Markus Benyamin Makatita alias Beng, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2021 sekitar kurang lebih jam 02.00 WITA-04.00 WITA, tepatnya di Rumah milik saksi sendiri yakni di Oesoko, Rt. 06, Dusun 04, Desa Oesoko, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan yang menjadi Para Terdakwa saksi tidak tahu dan tidak mengenal mereka;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut namun pada saat kejadian tersebut saksi berada didalam rumah sementara tidur;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2021 Para Terdakwa masuk ke rumah saksi pada saat itu saksi sedang tertidur pulas dengan tidak menyadarkan diri, namun sekira pukul 04.30 WITA saksi sadar dan bangun dari tempat tidur saksi melihat kondisi rumah sudah berantakan dengan posisi baju-baju saksi berada di dalam lemari berhamburan di lantai rumah dan ketika saksi keluar di depan rumah saksi melihat dompet dan surat-surat saksi sudah berhamburan di depan rumah. Pada saat itu saksi mengambil dompet dan mengecek ternyata uang saksi sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang di simpan di dalam jok motor tersebut sudah tidak ada lagi. Lalu saksi pun berpikir untuk mengecek handphone saksi merk Vivo Y20 yang saksi letakkan di samping bantal, ternyata handphone tersebut tidak ada lagi. Lalu saksi mengecek lagi 1 (satu) buah Tablet Merk ALDO yang berada di bawah rak Televisi bagian bawah ternyata Tablet Merek ALDO tersebut juga tidak ada. Kemudian saksi berjalan menuju ke rumah tetangga yang rumahnya berada tepat di sebelah rumah saksi yang bernama Magdalena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usat Nesi dan mereka juga mengatakan kepada saksi bahwa ada kecurian pada malam tadi;

- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang yakni 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y20 berwarna biru dan 1 (satu) buah Tablet Merk ALDO;

- Bahwa selain barang-barang tersebut diatas yang hilang ada juga uang saksi sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelum saksi tidur kurang lebih sekitar jam 01.00 WITA saksi menaruh Handphone merk Vivo Y20 berwarna biru tepatnya disamping bantal kepala saksi, kemudian 1 (satu) buah Tablet merk ALDO letaknya di bawah meja TV tepatnya di dalam kamar tidur dan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) saksi simpan didalam jok motor dan motor parkir di ruang tamu;

- Bahwa sebelum tidur saksi mengecek semua pintu dan jendela dalam keadaan terkunci, namun setelah saksi bangun tidur saksi melihat pintu bagian depan rumah sudah dalam posisi terbuka dan jendela depan bagian kanan juga sudah dalam posisi terbuka. Lalu saksi mengecek grendel jendela rumah ternyata sudah tidak ada lagi dan saksi melihat bekas cungkulan jendela pada jendela tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan merusak jendela bagian depan dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan obeng atau alat sejenisnya;

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian tersebut adalah sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan kerugian barang lain yaitu barang milik dinas SDN OESOKO berupa 1 (satu) buah tablet merk ALDO sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa ada barang lain yaitu 1 (satu) pasang sepatu olahraga, 1 (satu) pasang sandal kulit dan 1 (satu) buah jaket parasut berwarna hitam yang hilang dicuri;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut;

- Bahwa saksi tahu yang mencuri adalah Para Terdakwa setelah di kantor polisi pada saat saksi hendak melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan kembali adalah Handphone Vivo Y20;

- Bahwa saksi bangun tidur pukul 04.30 WITA, sedangkan saksi tidur pukul 23.00 WITA (malam);

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa masuk ke rumah saksi tanpa ijin saksi;
- Bahwa sebelum saksi tidur saksi sempat mendengar bunyi diatas seng kemudian langsung saksi tertidur dan tidak sadar lagi;
- Bahwa barang yang ditemukan kembali adalah 2 (dua) buah HP;
- Bahwa saksi I mengenal semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah dos handphone berbentuk kotak berwarna putih bertuliskan VIVO Y20;
- 1 (satu) buah handphone Merk Vivo Y20 berwarna Biru;
- 1 (satu) buah handphone Tablet merek Aldo dengan tipe T10S warna silver dan IMEI 355240110089175 dengan menggunakan kondom (pelindung) warna Silver;
- 1 (satu) Bilah Pisau dengan panjang $\pm 13,5$ (tiga belas koma lima) cm dan gagang kayu warna coklat disertai sarung pisau yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Carry warna Hitam dengan tulisan pada kaca depan "ADE NYONGKI" beserta kunci mobil dan 1 (satu) buah ban leseref dengan velg warna kuning emas.

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Maria Goreti Banusu Alias Eti, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2021 waktunya saksi tidak tahu akan tetapi saksi Markus Benyamin Makatita sampaikan kepda saksi bahwa sekitar pukul 03.00 WITA dini hari di dalam rumah saksi Markus Benyamin Makatita di Oesoko, Desa Oesoko, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan yang menjadi Para Terdakwa saksi tidak tahu dan tidak mengenal mereka;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut namun pada saat setelah kejadian tersebut barulah saksi tahu dari saksi Markus Benyamin Makatita bahwa Para Terdakwa masuk mencuri di dalam rumah

Halaman 16 dari 69 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Benyamin dan mengambil 1 (satu) buah Handphone Tablet merek ALDO, 1 (satu) Handphone Vivo Y20 dan uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WITA setelah saksi selesai menonton televisi saksi langsung tidur dan keesokkan harinya pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 04.30 WITA dini hari saksi dibangunkan oleh Saksi Markus Benyamin Makatita melalui pintu depan rumah saksi dan setelah saksi bangun dan melewati pintu depan rumah saksi ternyata pintu yang sudah saksi kunci semalam dalam keadaan tidak terkunci namun tertutup. Dan pada saat saksi buka dan bertemu dengan saksi Markus Benyamin Makatita langsung berkata kepada saksi "ada pencuri masuk dalam rumah, saya punya HP dan tablet ada hilang coba cek dulu" Lalu saat itu saksi langsung masuk ke dalam kamar dan mengecek tablet merek ALDO yang saksi simpan dalam lemari di dalam kamar tidur mama saksi dan setelah dicek saat itu tablet merek Aldo sudah tidak ada lagi dan pada saat itu saksi bersama dengan saksi Markus Benyamin Makatita pergi kerumahnya dan mengecek rumahnya dan ternyata salah satu jendela rumah milik saksi Markus Benyamin Makatita terdapat bekas cungkulan. Setelah itu kami pergi lagi kerumah milik Agustinus Beli yang posisi tidak jauh dari rumah kami dan sesampainya disana saudara Magdalena Usatnesi yang langsung mengatakan kepada kami bahwa "Handphone merek OPPO miliknya juga hilang" sehingga akibat dari kejadian tersebut saksi Markus Benyamin Makatita melaporkan ke Polsek Insana Utara;

- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang yakni 1 (satu) buah Tablet Merk ALDO yang saksi simpan di dalam kamar saksi tepatnya di dalam lemari;

- Bahwa tidak ada barang lain lagi selain 1 (satu) buah Tablet Merk ALDO yang hilang;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu akan tetapi pada saat saksi bangun tidur salah satu jendela dibagian depan rumah dan jendela di bagian samping kanan sudah dalam keadaan terbuka dan pada saat kejadian tersebut saksi sementara berada di dalam rumah dan sedang tidur;

- Bahwa sebelum tidur saksi sudah pastikan bahwa semua pintu dan jendela rumah sudah tertutup, akan tetapi ada 3 (tiga) buah jendela depan rumah kami yang belum dipasang grendel namun sudah ditutup;

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan merusak jendela bagian depan dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan obeng atau alat sejenisnya;
- Bahwa posisi rumah saksi dan saksi Markus Benyamin Makatita ± 5 (lima) meter;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian tersebut adalah sebesar ± Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tahu yang mencuri adalah Para Terdakwa setelah di kantor polisi pada saat saksi hendak melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan kembali adalah Handphone Vivo Y20;
- Bahwa Tablet yang hilang tersebut adalah milik SDN OESOKO yang mana Tablet tersebut dibagikan oleh sekolah kepada guru-guru untuk dipergunakan sebagai pembelajaran online;
- Bahwa saksi bangun tidur pukul 4.30 WITA, sedangkan saksi tidur pukul 22.00 WITA (malam);
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke rumah saksi tanpa ijin saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa masuk lewat jendela yang belum di pasang skep jendela;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada orang tua (mama) saksi dan anak-anak saksi;
- Bahwa sebelum saksi tidur saksi sempat mendengar bunyi diatas seng kemudian langsung saksi tertidur dan tidak sadar lagi;
- Bahwa belum pernah ada pencurian sebelumnya;
- Bahwa barang yang ditemukan kembali adalah 1 (satu) buah Tablet ;
- Bahwa saksi II mengenal semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) buah dos handphone berbentuk kotak berwarna putih bertuliskan VIVO Y20;
 - 1 (satu) buah handphone Merk Vivo Y20 berwarna Biru;
 - 1 (satu) buah handphone Tablet merek Aldo dengan tipe T10S warna silver dan IMEI 355240110089175 dengan menggunakan kondom (pelindung) warna Silver;

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bilah Pisau dengan panjang \pm 13,5 (tiga belas koma lima) cm dan gagang kayu warna coklat disertai sarung pisau yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Carry warna Hitam dengan tulisan pada kaca depan "ADE NYONGKI" beserta kunci mobil dan 1 (satu) buah ban leseref dengan velg warna kuning emas.

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Magdalena Balok alias Lena, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2021 sekitar jam 02.00 WITA dini hari bertempat di Oesoko, Desa. Oesoko, Kecamatan Insana utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, tepatnya di rumah saksi Markus Benyamin Makatita;

- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Markus Benyamin Makatita namun rumah saksi juga ikut dicuri namun tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut namun pada saat kejadian tersebut Para Terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi Markus Benyamin Makatita yang hilang adalah 1 (satu) buah tablet merk ALDO berwarna silver milik sekolah SDN OESOKO dan 1 (satu) buah handphone VIVO namun saksi tidak mengetahui persis tipe handpone milik saksi Markus Benyamin Makatita tersebut dan Para Terdakwa juga mencuri di dalam rumah om (paman) saksi atas nama Agustinus Beli dan yang dicuri pada saat itu adalah 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe F1s berwarna coklat milik saksi dan juga Para Terdakwa mencuri uang logam/ perak milik kakek saksi YULIUS SERAN sebanyak 8 (delapan) keeping;

- Bahwa dapat saksi jelaskan pada hari Jumat pagi sekitar pukul \pm 05.00 WITA tante saksi atas nama Rosalinda Bete dan Goreti Naibesi bangun dan melihat pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka dan barang seperti lemari, tas dan pakaian sudah tercecer di depan rumah sehingga

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tante saksi membangunkan saksi untuk melihat barang dalam rumah karna lemari, tas dan juga pakaian tercecer di depan rumah dan setelah saksi bangun saksi langsung mencari handpone milik saksi awalnya simpan di samping kepala saksi sudah tidak ada lagi tidak lama kemudian datanglah saksi atas nama Markus Benyamin Makatita memberitahukan kepada saksi kalau rumah korban dicuri oleh pencuri dan yang dicuri Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah tablet merk ALDO milik sekolah SDN Oesoko dan juga 1 (satu) buah handphone merk VIVO;

- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang yakni 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe F1s berwarna coklat milik saksi dan juga uang logam/perak milik kakek saksi atas nama Yulius;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak mengetahui persis Para Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Markus akan tetapi menurut cerita saksi Markus bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui jendela rumah saksi Markus sedangkan Para Terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan cara masuk melalui pintu depan rumah saksi.;

- Bahwa sebelum saksi tidur kurang lebih sekitar jam 23.00 WITA saksi menaruh Handphone merek OPPO tipe F1s berwarna coklat tepatnya di kepala tempat tidur sedangkan uang logam/ perak milik kakek saksi sebanyak 8 (delapan) keping berada di dalam tempat sirih dan disimpan didalam lemari pakaian;

- Bahwa sebelum tidur saksi mengecek semua pintu dan jendela dalam keadaan terkunci, namun setelah saksi bangun tidur saksi melihat pintu bagian depan rumah sudah dalam posisi terbuka dan jendela depan bagian kanan juga sudah dalam posisi terbuka. Lalu saksi mengecek grendel jendela rumah ternyata sudah tidak ada lagi dan saksi melihat bekas cungkulan jendela pada jendela tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan merusak jendela bagian depan dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan obeng atau alat sejenisnya;

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian tersebut adalah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain barang-barang yang telah disebutkan tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut;

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang mencuri adalah Para Terdakwa setelah di kantor polisi;
- Bahwa sampai sekarang barang-barang milik saksi tersebut tidak ditemukan lagi;
- Bahwa rumah saksi memakai pagar dari bambu;
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke rumah saksi tanpa ijin saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada yang mengetahui karena karena semua dalam keadaan tidur pulas;
- Bahwa jarak antara tempat tidur dengan tempat simpan HP jaraknya dekat;
- Bahwa saksi III tidak mengenal semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Gregorius Haki Taslulu alias Geri, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pencurian tersebut masing-masing ditempat yang berbeda diantaranya Terdakwa I Natalinu Deneri alias Ikun ditangkap di rumahnya yang beralamat di Berkase, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Terdakwa II Fransisco Sequeira Alias Siku ditangkap di rumahnya yang berlatamat di Tabean, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Terdakwa III Norbertus Edi Tae alias Edi ditangkap di jalan raya tepatnya di Buitodis, Desa Tialai, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Terdakwa IV Gusti Hale alias Gusti ditangkap di depan Kantor Polres Belu;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa Pencurian tersebut bersama dengan, Bripka Polikarpus Fahik, Brigpol Muhamad Noor Bm, dan Brigpol Fajar Ahmad Hartanto;
- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 12 Februari 2021 saksi bersama rekan-rekan saksi Tim Buser Polres TTU diantaranya Bripka Polikarpus Fahik, Brigpol Muhamad Noor Bm, dan Brigpol Fajar Ahmad Hartanto melakukan penyelidikan dugaan kasus pencurian di Ponu, Kecamatan Biboki Anleu dan saksi bersama rekan saksi Tim Buser Polres Timor

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa barang bukti handphone merek VIVO Y20 sementara berada pada Terdakwa I Natalinu Deneri alias Ikun sehingga atas informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan saksi Tim busur Polres Timor Tengah Utara memantau keberadaan dari Terdakwa I Natalinu Deneri di rumahnya yang beralamat di Berkase, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu dan ketika dipastikan Terdakwa I Natalinu Deneri alias Ikun berada di rumahnya tersebut maka saksi bersama dengan rekan-rekan saksi Tim Busur Polres TTU langsung melakukan penangkapan, setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I didapatkan Barang bukti berupa 1 (satu) buah Handpone merek VIVO Y20 yang mana atas pengakuan dari Terdakwa I Natalinu Deneri alias Ikun bahwa handphone tersebut dicuri di Oesoko, Desa Oesoko Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, dari pengakuan Terdakwa I Natalinu Deneri alias Ikun menyatakan bahwa dalam aksi pencurian yang dilakukan di Oesoko, Desa Oesoko, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara bersama juga dengan Terdakwa II Franscisco Sequeira alias Siku, Terdakwa III Norbertus Edi Tae alias Edi, Terdakwa IV Gusti Hale, Ivan Mali alias Jhon Loko dan Anus Kehi alias Anus sehingga kami mulai mencari tahu keberadaan dari Terdakwa yang lain dan dimulai dari Terdakwa II Franscisco Sequeira dimana kami mecari tahu alamat rumahnya begitu mendapat alamat rumanya kami langsung melakukan penangkapan di rumahnya tersebut yang beralamat di Tabean, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, kemudian melalui Handphone milik Terdakwa I Natalinu Deneri alias Ikun kami menyuruhnya untuk menghubungi Terdakwa III Norbertus Edi Tae dan Terdakwa IV Gusti Hale dengan berpura-pura untuk mau melakukan pencurian lagi sehingga datanglah Terdakwa III Norbertus Edi Tae dan Terdakwa IV Gusti Hale menggunakan mobil pick up milik Terdakwa III Norbertus Edi Tae sehingga saat itu juga langsung dilakukan penangkapan di jalan raya tepatnya di Buitodis, Desa Tialai, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, selanjutnya kami menyuruh Terdakwa I Natalinu Deneri untuk menghubungi Ivan Mali alias Jon Loko dan Anus Kehi namun nomor handphone yang bersangkutan tidak aktif sehingga tidak bisa dihubungi, kemudian kami melanjutkan pencarian terhadap kedua pelaku lainnya yakni Ivan Mali alias Jon Loko dan Anus Kehi akan tetapi sampai dengan saat ini kami belum menemukannya;

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Para Terdakwa yang berhasil dilakukan penangkapan saat itu sebanyak 4 (empat) orang yakni Natalinu Deneri alias Ikun, Fransisco Sequeira alias Siku, Norbertus Edi Tae alias Edi dan Gusti Hale alias Gusti, dan yang belum berhasil dilakukan penangkapan sebanyak 2 (dua) orang yakni Ivan Mali alias Jon Loko dan Anus Kehi;
- Bahwa pelaku atas nama Ivan Mali alias Jon Loko dan Anus Kehi sudah dilakukan pencarian namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaan dari kedua pelaku tersebut;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut barang bukti yang diamankan dari Para Terdakwa yakni: 1 (satu) buah tablet merek Aldo berwarna silver berada di tangan Terdakwa IV Agustinus Hale Alias Gusti, 1 (satu) buah Handphone Vivo Y20 berada di tangan Terdakwa I Natalinu Deneri alias Ikun, 1 (satu) buah HP merek OPPO berwarna putih berada ditangan Terdakwa II Fransisco Sequeira alias Siku, Pisau Milik Terdakwa II Fransisco Sequeira alias Siku, Kendaraan milik Terdakwa III Norbertus Edi Tae alias Edi;
- Bahwa saksi tahu ada pencurian di Desa Oesoko tersebut dari adanya laporan dari masyarakat;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi Tim Buser Polres TTU mengetahui keberadaan Para Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat sehingga saksi dan rekan-rekan saksi tim Buser Polres TTU melakukan penyelidikan dan akhirnya memastikan bahwa Para Terdakwa tersebut ada sehingga dibuntuti keberadaan Para Terdakwa tersebut dan melalui handphone salah satu terdakwa yang ditangkap pertama yakni Terdakwa I Natalinu Deneri alias Ikun digunakan untuk menghubungi Terdakwa yang lain untuk bertemu dan akhirnya Para Terdakwa yang lain datang sehingga langsung dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi dalam penangkapan tersebut kami dilengkapi dengan surat Perintah tugas dengan Nomor: Sp. Gas / 01 / II / 2021 / SekInsut;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa : 1 (Satu) buah tablet merek Aldo berwarna silver, 1 (Satu) buah HandPhone Vivo Y20, 1 (Satu) buah HP merek OPPO berwarna putih, setelah ditunjukkan oleh penyidik pembantu barulah saksi mengetahui barang barang tersebut adalah barang barang yang dicuri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa cara melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut adalah menghubungi melalui handphone dari Terdakwa I yang ditangkap pertama yakni Natalinu Deneri alias Ikun digunakan untuk menghubungi

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang lain dan ketika Terdakwa yang lain datang ke lokasi yang ditentukan dan saksi bersama rekan-rekan saksi Tim Buser Polres TTU langsung melakukan penangkapan dengan cara diborgol dan dibawa menuju ke Polres TTU;

- Bahwa rumah yang berhasil Para terdakwa masuk dan melakukan aksi pencurian tersebut yakni sebanyak 4 (empat) rumah dan letak rumah tersebut yakni di Oesoko, Desa Oesoko, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif;

- Bahwa pencurian tersebut dengan modus yang sama;

- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian pada lokasi-lokasi sebagai berikut yaitu Oenopu, Oekopa, Kaubele dan Oesoko;

- Bahwa uang logam tersebut biasa dipakai untuk acara adat dan kalau di uangkan 1 (satu) keping Rp 100.000,-;

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut sebanyak 6 (enam) orang dan yang tertangkap 4 (empat) orang;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan menurut Terdakwa II Fransisco Sequera alias Siku mengaku untuk menjaga diri;

- Bahwa saksi IV mengenal semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah dos handphone berbentuk kotak berwarna putih bertuliskan VIVO Y20;

- 1 (satu) buah handphone Merk Vivo Y20 berwarna Biru;

- 1 (satu) buah handphone Tablet merek Aldo dengan tipe T10S warna silver dan IMEI 355240110089175 dengan menggunakan kondom (pelindung) warna Silver;

- 1 (satu) Bilah Pisau dengan panjang \pm 13,5 (tiga belas koma lima) cm dan gagang kayu warna coklat disertai sarung pisau yang terbuat dari kayu;

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Carry warna Hitam dengan tulisan pada kaca depan "ADE NYONGKI" beserta kunci mobil dan 1 (satu) buah ban leseref dengan velg warna kuning emas.

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Fajar Ahmad Hartanto alias Fajar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pencurian tersebut masing-masing ditempat yang berbeda diantaranya Terdakwa I Natalinu Deneri alias Ikun ditangkap di rumahnya yang beralamat di Berkase, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Terdakwa II Fransisco Sequeira alias Siku ditangkap di rumahnya yang berlatam di Tabean, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Terdakwa III Norbertus Edi Tae alias Edi ditangkap di jalan raya tepatnya di Buitodis, Desa Tialai, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Terdakwa IV Gusti Hale alias Gusti ditangkap di depan Kantor Polres Belu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa Pencurian tersebut bersama dengan Bripka Polikarpus Fahik, Brigpol Muhamad Noor Bm, dan Brigpol Gregorius Haki Taslulu;
- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 12 Februari 2021 saksi bersama rekan-rekan saksi Tim Buser Polres TTU diantaranya Bripka Polikarpus Fahik, Brigpol Muhamad Noor Bm, dan Brigpol Fajar Ahmad Hartanto melakukan penyelidikan dugaan kasus pencurian di Ponu, Kecamatan Biboki Anleu dan saksi bersama rekan saksi Tim Buser Polres Timor Tengah Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa barang bukti handphone merek VIVO Y20 sementara berada pada Terdakwa I Natalinu Deneri alias Ikun sehingga atas informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan saksi Tim buser Polres Timor Tengah Utara memantau keberadaan dari Terdakwa I Natalinu Deneri di rumahnya yang beralamat di Berkase, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu dan ketika dipastikan Terdakwa I Natalinu Deneri alias Ikun berada di rumahnya tersebut maka saksi bersama dengan rekan-rekan saksi Tim Buser Polres TTU langsung melakukan penangkapan, setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I didapatkan Barang bukti berupa 1 (satu) buah Handpone merek VIVO Y20 yang mana atas pengakuan dari Terdakwa I Natalinu Deneri alias Ikun bahwa handphone tersebut dicuri di Oesoko, Desa Oesoko Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, dari pengakuan Terdakwa I Natalinu Deneri alias Ikun menyatakan bahwa dalam aksi pencurian yang dilakukan di Oesoko, Desa Oesoko, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara bersama juga dengan Terdakwa II Fransisco Sequeira alias Siku, Terdakwa III

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norbertus Edi Tae alias Edi, Terdakwa IV Gusti Hale, Ivan Mali alias Jhon Loko dan Anus Kehi alias Anus sehingga kami mulai mencari tahu keberadaan dari Terdakwa yang lain dan dimulai dari Terdakwa II Fransisco Sequeira dimana kami mencari tahu alamat rumahnya begitu mendapat alamat rumahnya kami langsung melakukan penangkapan di rumahnya tersebut yang beralamat di Tabean, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, kemudian melalui Handphone milik Terdakwa I Natalinu Deneri alias Ikun kami menyuruhnya untuk menghubungi Terdakwa III Norbertus Edi Tae dan Terdakwa IV Gusti Hale dengan berpura-pura untuk mau melakukan pencurian lagi sehingga datanglah Terdakwa III Norbertus Edi Tae dan Terdakwa IV Gusti Hale menggunakan mobil pick up milik Terdakwa III Norbertus Edi Tae sehingga saat itu juga langsung dilakukan penangkapan di jalan raya tepatnya di Buitodis, Desa Tialai, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, selanjutnya kami menyuruh Terdakwa I Natalinu Deneri untuk menghubungi Ivan Mali alias Jon Loko dan Anus Kehi namun nomor handphone yang bersangkutan tidak aktif sehingga tidak bisa dihubungi, kemudian kami melanjutkan pencarian terhadap kedua pelaku lainnya yakni Ivan Mali alias Jon Loko dan Anus Kehi akan tetapi sampai dengan saat ini kami belum menemukannya;

- Bahwa saksi tahu ada pencurian di Desa Oesoko tersebut dari adanya laporan dari masyarakat;

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi Tim Buser Polres TTU mengetahui keberadaan Para Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat sehingga saksi dan rekan-rekan saksi tim Buser Polres TTU melakukan penyelidikan dan akhirnya memastikan bahwa Para Terdakwa tersebut ada sehingga dibuntuti keberadaan Para Terdakwa tersebut dan melalui handphone salah satu terdakwa yang ditangkap pertama yakni Terdakwa I Natalinu Deneri alias Ikun digunakan untuk menghubungi Terdakwa yang lain untuk bertemu dan akhirnya Para Terdakwa yang lain datang sehingga langsung dilakukan penangkapan;

- Bahwa saksi dalam penangkapan tersebut kami dilengkapi dengan surat Perintah tugas dengan Nomor: Sp. Gas / 01 / II / 2021 / SekInsut;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa : 1 (satu) buah tablet merek Aldo berwarna silver, 1 (satu) buah HandPhone Vivo Y20, 1 (satu) buah HP merek OPPO berwarna putih, setelah ditunjukkan oleh penyidik

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembantu barulah saksi mengetahui barang barang tersebut adalah barang barang yang dicuri oleh Para Terdakwa;

- Bahwa rumah yang berhasil Para terdakwa masuk dan melakukan aksi pencurian tersebut yakni sebanyak 4 (empat) rumah dan letak rumah tersebut yakni di Oesoko, Desa Oesoko, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif ;

- Bahwa pencurian tersebut dengan modus yang sama;

- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian pada lokasi-lokasi sebagai berikut yaitu Oenopu, Oekopa, Kaubele dan Oesoko;

- Bahwa uang logam tersebut biasa dipakai untuk acara adat dan kalau di uangkan 1 (satu) keping Rp 100.000,-;

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut sebanyak 6 (enam) orang dan yang tertangkap 4 (empat) orang;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan menurut Terdakwa II Fransisco Sequera alias Siku mengaku untuk menjaga diri;

- Bahwa saksi V mengenal semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah dos handphone berbentuk kotak berwarna putih bertuliskan VIVO Y20;
- 1 (satu) buah handphone Merk Vivo Y20 berwarna Biru;
- 1 (satu) buah handphone Tablet merek Aldo dengan tipe T10S warna silver dan IMEI 355240110089175 dengan menggunakan kondom (pelindung) warna Silver;
- 1 (satu) Bilah Pisau dengan panjang \pm 13,5 (tiga belas koma lima) cm dan gagang kayu warna coklat disertai sarung pisau yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Carry warna Hitam dengan tulisan pada kaca depan "ADE NYONGKI" beserta kunci mobil dan 1 (satu) buah ban leseref dengan velg warna kuning emas.

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Natalinu Deneri alias Ikun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pencurian;
- Bahwa Terdakwa pernah terlibat dalam suatu tindak pidana dan pernah dihukum selama 5 (lima) bulan dengan kasus perjudian pada tahun 2013 di Pengadilan Negeri Atambua;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa lupa namun pada bulan Februari 2021 sekitar pukul 01.30 WITA dini hari di Oesoko, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan pencurian bersama-sama dengan Jon Loko, Anus Kehi, Siku Sequeira, Agustinus Hale dan Edi Tae;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saat itu Para Terdakwa melakukan pencurian di 4 (empat) rumah yang berada di Oesoko;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang yang didapat dari ke-4 (empat) rumah tersebut adalah 5 (lima) buah Handphone yang mana rumah pertama kami mendapat 1 (satu) buah tablet merek Aldo berwarna silver, rumah kedua kami mendapat 2 (dua) buah handphone dengan rincian 1 (satu) buah Handphone Vivo Y20 dan 1 (satu) buah tablet merek Aldo berwarna silver, rumah yang ketiga 1 (satu) buah HP merek OPPO berwarna putih, dan rumah yang keempat kami mendapati 1 (satu) buah HP merek Samsung J2;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa rumah yang dicuri saat itu yang pertama rumahnya berdampingan langsung, kemudian rumah yang ketiga berhadapan dengan rumah yang kedua dan rumah yang keempat berada jauh dari rumah sebelumnya dengan jarak \pm 100 (seratus) meter;
- Bahwa Terdakwa pada saat sebelum Terdakwa bersama dengan Jon Loko, Anus Kehi, Siku Sequeira, Agustinus Hale Dan Edi Tae melakukan pencurian saat itu rumah yang kami curi posisi pintu dan jendelanya sementara tertutup;
- Bahwa Terdakwa cara terdakwa dan Terdakwa lainnya, masuk kedalam rumah yang dicuri saat itu yakni, dengan cara mencongkel jendela hingga rusak dengan menggunakan obeng plat milik Jon Loko;
- Bahwa sarana yang digunakan untuk pergi ke rumah yang ingin dicuri yakni dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up CARRY berwarna hitam milik Edi Tae;
- Bahwa peran masing-masing dari Terdakwa saat itu yakni Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Siku Sequeira, berperan sebagai pemegang

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Km

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jendela dan menerima barang curian yang telah diambil oleh Anus Kehi dan Jon Loko serta melihat situasi di tempat kejadian yang mana apabila ada orang yang mengetahui kami langsung memberitahukan kepada Anus Kehi dan Jon Loko, kemudian peran dari Jon Loko saat itu yakni mencongkel jendela hingga terbuka kemudian Jon Loko masuk kedalam rumah dengan Anus Kehi dengan cara memanjat jendela tersebut kemudian masuk kedalam rumah untuk mengambil barang korban lalu berikan kepada Terdakwa sedangkan peran dari Terdakwa III Edi Tae dan Terdakwa IV Agustinus Hale saat itu hanya mengantar kami dengan menggunakan mobil Pick UP CARRY ke tempat tujuan yang akan dicuri kemudian kami menyuruh Edi Tae dan Agustinus Hale untuk menjauh dari kami dengan maksud apabila setelah selesai melakukan pencurian, setelah itu kami menghubungi Agustinus Hale dan Edi Tae untuk menjemput kami kembali dan kami pulang kerumah Jon Loko;

- Bahwa barang-barang berupa handphone yang didapatkan dari hasil curian, setelah itu dibagi rata kepada semua Para Terdakwa dan pelaku;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa lain membagi handphone hasil curian yang dicuri di Oesoko, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten TTU di rumah Jon Loko;

- Bahwa saat itu yang Terdakwa dapatkan dari hasil curian tersebut yakni 1 (satu) buah HandPhone merek Vivo Y20 berwarna biru sedangkan Terdakwa IV Agustinus Hale mendapatkan Tablet merek Aldo warna silver sedangkan 3 Handphone yang lain diambil oleh Jon Loko untuk dijual;

- Bahwa saat itu tidak ada orang lain yang memberitahukan kepada kami untuk melakukan pencurian di rumah-rumah tersebut;

- Bahwa selain di Oesoko, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara masih ada tempat lain yang Terdakwa bersama Terdakwa lainnya mencuri yakni tempatnya di Kaubele;

- Bahwa posisi Terdakwa bersama dengan saksi II Siku Sequeira memegang jendela yang sudah dicungkil hingga terbuka oleh Jon Loko, kemudian Jon Loko dan Anus Kehi masuk kedalam rumah, sedangkan Agustinus Hale dan Edi Tae saat itu menghindari jauh dengan menggunakan mobil Pick Up CARRY;

- Bahwa sebelumnya tidak ada rencana awalnya untuk ke Oesoko, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara akan tetapi pada sore hari sebelum Terdakwa bersama Terdakwa lainnya melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian di Oesoko, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara saat itu Jon Loko yang menelpon Terdakwa untuk melakukan pencurian di arah Wini;

- Bahwa saat itu kondisinya sudah malam akan tetapi penerangannya terang karena adanya cahaya lampu;
- Bahwa setahu Terdakwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama Terdakwa lain yakni mencuri mengakibatkan kerugian yang di alami Para Korban sekitar \pm 5 (lima) hingga 7 (tujuh) jutaan;
- Bahwa pada saat pencurian tersebut terdakwa tunggu di luar untuk mengawasi yang masuk kedalam rumah yakni Jon Loko dan Anus Kei;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani/ pekebun;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena butuh uang untuk membeli susu untuk anak dan kebutuhan keluarga;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki istri dan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa lain melakukan pencurian di dalam rumah \pm 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa sasaran barang-barang yang Para Terdakwa curi yakni barang-barang berharga seperti emas, HP, uang logam dan barang-barang elektronik lainnya;
- Bahwa yang survei lokasi untuk melakukan pencurian yaitu Anus Kehi dan Jon Loko;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa dari hasil curian tersebut kami mendapatkan 5 (lima) barang elektronik yakni 2 (dua) Tablet, HP Vivo Y20, HP OPPO, dan HP Samsung;
- Bahwa dari hasil curian tersebut Terdakwa mendapatkan HP Vivo Y20;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut disimpan di rumahnya Jon Loko;
- Bahwa pada saat Anus Kehi dan Jon Loko melakukan pencurian tersebut Terdakwa berdiri agak jauh untuk mengawasi;
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali yakni yang pertama: di Nurobo, yang kedua: di Kaubele, dan yang ketiga: di Oesoko;
- Bahwa yang menjadi bos dalam pencurian ini yaitu Jon Loko dan Anus Kehi;

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengenal semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah dos handphone berbentuk kotak berwarna putih bertuliskan VIVO Y20;
- 1 (satu) buah handphone Merk Vivo Y20 berwarna Biru;
- 1 (satu) buah handphone Tablet merek Aldo dengan tipe T10S warna silver dan IMEI 355240110089175 dengan menggunakan kondom (pelindung) warna Silver;
- 1 (satu) Bilah Pisau dengan panjang \pm 13,5 (tiga belas koma lima) cm dan gagang kayu warna coklat disertai sarung pisau yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Carry warna Hitam dengan tulisan pada kaca depan "ADE NYONGKI" beserta kunci mobil dan 1 (satu) buah ban leseref dengan velg warna kuning emas.

2. Terdakwa II Fransisco Sequeira alias Siku, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian di rumah Milik saksi Markus Benyamin Makatita dengan alamat Desa Oesoko, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar jam 02.00 WITA;
- Bahwa masih ada orang lain yang bersama-sama dengan Terdakwa melakukan pencurian di rumah milik saksi Markus Benyamin Makatita dengan alamat Desa Oesoko, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten TTU, Provinsi NTT yaitu Terdakwa I Natalinu Deneri alias Ikun, Terdakwa III Norbertus Edi Tae alias Edi, Terdakwa IV Agustinus Hale alias Gusti, Ivan Mali alias Jon Loko, dan Anus Kehi;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi Markus Benyamin Makatita, namun saat ini Terdakwa sudah kenal dengan saksi Markus Benyamin Makatita yang mana Terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi Markus Benyamin Makatita dengan alamat Desa Oesoko, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten TTU, Provinsi NTT;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar jam 20.00 WITA, Terdakwa bersama-sama dengan saudara Natalinu Deneri alias Ikun, Norbertus Edi Tae alias Edi, Agustinus Hale alias Gusti, Ivan Mali alias Jon Loko Dan Anus Kehi berangkat dari Atambua, Kabupaten Belu

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan mobil Pick Up warna hitam milik Terdakwa III Norbertus Edi Tae alias Edi menuju ke Oesoko, Desa Oesoko, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten TTU, Provinsi NTT. Setelah sampai di Desa Oesoko, Terdakwa dan teman-temannya berhenti di salah satu lokasi yang Terdakwa sudah lupa, kemudian Terdakwa bersama saudara Anus Kehi, Natalinu Deneri alias Ikun, Saudara Jon Loko, turun dari mobil Pick Up tersebut, dan saudara Anus Kehi berkata kepada saudara Norbertus Edi Tae alias Edi (sebagai sopir) dan Agustinus Hale alias Gusti yang saat itu masih di dalam mobil tersebut dengan kata-kata: "Nanti Kami Telpon Baru Datang Jemput Kami", sehingga selanjutnya saudara Norbertus Edi Tae alias Edi dan Agustinus Hale pergi meninggalkan kami. Selang sekitar sejam kemudian, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Natalinu Deneri alias Ikun, Saudara Jon Loko dan Anus Kehi berjalan sejauh sekitar 1 (satu) kilometer, kemudian kami berhenti di jalan yang berada di depan salah satu rumah yang awalnya kami tidak tahu rumah milik siapa namun saat ini Terdakwa sudah tahu bahwa rumah tersebut adalah rumah milik saksi Markus Benyamin Makatita, saat itu saudara Anus Kehi yang berjalan mendekati salah satu rumah yang kami tidak tahu siapa pemiliknya, ciri rumah tersebut yaitu tembok berwarna kuning, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa I Natalinu Deneri alias Ikun dan Jon Loko tetap berada di pinggir jalan raya tepatnya di depan rumah warna kuning tersebut. Selang beberapa menit kemudian datang saudara Anus Kehi dan memberitahukan kepada kami supaya menuju ke rumah warna kuning tersebut. Setelah tiba di rumah warna kuning, kami berdiri di depan rumahnya tepatnya di dekat kaca, posisi Terdakwa sejajar dengan Terdakwa I Natalinu Deneri alias Ikun dan didepan kami dengan jarak sekitar 1 (satu) meter berdiri saudara Ivan Mali alias Jon Loko dan Anus Kehi, saat itu Terdakwa melihat dengan jelas saudara Jon Loko dan Anus Kehi mengeluarkan obeng dari tas mereka masing-masing kemudian mereka berdua mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan obeng sehingga grendel kunci jendela tersebut terbuka, setelah jendela tersebut terbuka selanjutnya saudara Jon Loko dan Anus Kehi masuk kedalam rumah dengan cara memanjat jendela tersebut dan kemudian Terdakwa dan Terdakwa I Natalinu Deneri alias Ikun kembali menutup jendela tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Natalinu Deneri alias Ikun tetap berdiri diluar rumah dekat jendela tersebut sambil memantau situasi disekitar lokasi kejadian. Sekitar 30 (tiga puluh) menit



kemudian, saudara Anus Kehi dan Ivan Mali alias Jon Loko mendorong jendela tersebut dari dalam rumah sehingga Terdakwa dan Terdakwa I Natalinu Deneri alias Ikun membuka jendela tersebut dari luar rumah. Saat jendela sudah dalam keadaan terbuka, saudara Anus Kehi menyerahkan 1 (satu) unit Handphone Tablet Merk ALDO dan warna Terdakwa sudah lupa yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan dan diserahkan ke Terdakwa yang berdiri di luar rumah sehingga Terdakwa menerima Handphone tersebut dengan tangan kiri terdakwa sementara Terdakwa I Natalinu Deneri alias Ikun masih tetap memegang dan membuka jendela tersebut sehingga selanjutnya saudara Anus Kehi dan Jon Loko keluar dari dalam rumah tersebut melewati jendela yang kami buka. Setelah saudara Anus Kehi dan Jon Loko berada di luar rumah, kami meninggalkan rumah tersebut dan menuju ke salah satu rumah yang berada di samping kiri rumah pertama ke rumah yang awalnya Terdakwa tidak tahu siapa pemilik rumah tersebut namun saat ini Terdakwa sudah tahu pemilik rumah tersebut bernama Markus Benyamin Makatita dengan ciri rumah tembok dengan menggunakan batu bata merah dan belum di plester dengan jarak sekitar 5 (lima) meter (rumah Kedua). Kami menuju ke kaca jendela depan dan saat itu Terdakwa melihat saudara Anus Kehi dan Jon Loko yang membuka dengan paksa kaca jendela tersebut dengan masing-masing memegang obeng, setelah jendela kaca tersebut terbuka, saudara Anus Kehi dan Jon Loko yang masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela dan Terdakwa bersama saudara Terdakwa I Natalinu Deneri alias Ikun yang menutup kembali jendela tersebut dari luar rumah. Selang beberapa menit kemudian, saudara Anus Kehi dan Jon Loko membuka jendela tersebut dari dalam rumah sehingga Terdakwa dan Terdakwa I Natalinu Deneri alias Ikun membuka jendela dari arah luar. Saat itu saudara Anus Kehi menyerahkan kepada Terdakwa II 1 (satu) unit Handphone Tablet Merk ALDO dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y20 kepada Terdakwa dan selanjutnya saudara Anus Kehi dan Jon Loko keluar melalui jendela tersebut. Selanjutnya kami menuju ke seberang jalan dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter menuju ke rumah yang kami tidak kenal (rumah ketiga) dengan ciri rumah tembok dan sudah di cat namun Terdakwa lupa warnanya. Setelah sampai di rumah tersebut, saudara Anus Kehi dan Jon Loko masuk kedalam rumah melewati pintu depan rumah dikarenakan saat itu pintu depan rumah tersebut tidak terkunci, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa I Natalinu Deneri alias Ikun



menunggu di halaman depan rumah tersebut sambil memantau situasi sekitar. Saat itu setahu Terdakwa, saudara Anus Kehi dan Jon Loko keluar dari dalam rumah tersebut dengan membawa 1 (satu) unit handphone yang Terdakwa tidak tahu merknya. Setelah itu kami berjalan sejauh sekitar 200 (dua ratus) meter ke salah satu rumah (rumah keempat) yang kami tidak tahu siapa pemilik rumah tersebut. Setelah tiba, saudara Anus Kehi dan Jon Loko yang masuk kedalam rumah tersebut melewati jendela samping kanan, saudara Anus Kehi dan Jon Loko masuk dengan cara mencongkel grendel jendela dengan menggunakan obeng, setelah jendela tersebut terbuka, saudara Anus Kehi dan Jon Loko masuk kedalam rumah melewati jendela tersebut sedangkan Terdakwa dan Natalinu Deneri alias Ikun tetap berada di luar rumah sambil memantau situasi. Selang beberapa menit kemudian, saudara Anus Kehi memberikan HP samsung J2 warna Hitam kemudian saudara Anus Kehi dan Jon Loko keluar dari dari jendela yang telah terbuka lalu kami menuju mobil yang kami kendarai dan meninggalkan tempat kejadian dan kami kembali ke Atambua;

- Bahwa saat itu Para Terdakwa melakukan pencurian di 4 (empat) rumah yang berada di Oesoko;
- Bahwa barang yang didapat dari ke-4 (empat) rumah tersebut adalah 5 (lima) buah handphone yang mana rumah pertama kami mendapat 1 (satu) buah tablet merek Aldo berwarna silver, rumah kedua kami mendapat 2 (dua) buah handphone dengan rincian 1 (satu) buah handphone Vivo Y20 dan 1 (satu) buah tablet merek Aldo berwarna silver, rumah yang ketiga 1 (satu) buah HP merek OPPO berwarna putih, dan rumah yang keempat kami mendapati 1 (satu) buah HP merek Samsung J2.;
- Bahwa rumah yang dicuri saat itu yang pertama rumahnya berdampingan langsung, kemudian rumah yang ketiga berhadapan dengan rumah yang kedua dan rumah yang keempat berada jauh dari rumah sebelumnya dengan jarak \pm 100 (seratus) meter;
- Bahwa pada saat sebelum Terdakwa bersama dengan Jon Loko, Anus Kehi, Natalinu Deneri, Fransisco Sequeira, Agustinus Hale Dan Edi Tae melakukan pencurian saat itu rumah yang kami curi posisi pintu dan jendelanya sementara tertutup;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman melakukan pencurian di rumah milik saksi Markus Benyamin Makatita yaitu dilakukan dengan cara saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jon Loko dan Anus Kehi membuka jendela di ruangan tamu dengan menggunakan obeng plat dan merusakkan grendel kunci jendela tersebut, setelah jendela tersebut terbuka lalu saudara Ivan Mali alias Jon Loko dan Anus Kehi masuk ke dalam rumah melewati jendela tersebut, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa I Natalinu Deneri alias Ikun berdiri di luar rumah tepatnya di dekat kaca yang sebelumnya sudah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa buka, Terdakwa bertugas untuk menerima barang yang diambil oleh saudara Jon Loko dan Anus Kehi dari dalam rumah, setelah itu selanjutnya Terdakwa menelpon saudara Norbertus Edi Tae alias Edi dan Agustinus Hale alias Gusti untuk menjemput Terdakwa dan teman-temannya dan kembali ke Atambua;

- Bahwa sarana yang digunakan untuk pergi ke rumah yang ingin dicuri yakni dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up CARRY berwarna hitam milik Edi Tae;

- Bahwa barang-barang berupa handphone yang didapatkan dari hasil curian, setelah itu dibagi rata kepada semua Para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa lain membagi handphone hasil curian yang di curi di Oesoko, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten TTU yaitu di rumah Jon Loko;

- Bahwa saat itu yang Terdakwa dapatkan dari hasil curian tersebut yakni 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y20 berwarna biru sedangkan Terdakwa IV Agustinus Hale mendapatkan Tablet merek Aldo warna silver sedangkan 3 Handphone yang lain diambil oleh Jon Loko untuk dijual;

- Bahwa saat itu tidak ada orang lain yang memberitahukan kepada kami untuk melakukan pencurian di rumah-rumah tersebut;

- Bahwa posisi Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Natalinu Deneri alias Ikun memegang jendela yang sudah dicungkil hingga terbuka oleh Jon Loko, kemudian Jon Loko dan Anus Kehi masuk kedalam rumah, sedangkan Agustinus Hale dan Edi Tae saat itu menghindari jauh dengan menggunakan mobil Pick Up CARRY;

- Bahwa sebelumnya tidak ada rencana awalnya untuk ke Oesoko, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara akan tetapi pada sore hari sebelum Terdakwa bersama Terdakwa lain melakukan pencurian di Oesoko, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara saat itu Jon Loko yang menelpon Terdakwa untuk melakukan pencurian di arah Wini;

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut dijual oleh Anus Kehi dan Jon Loko dari hasil penjualan tersebut kami bagi secara merata sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pencurian saat itu kondisinya sudah malam akan tetapi penerangannya terang karena adanya cahaya lampu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan peran saudara Jon Loko dan Anus Kehi berperan membuka jendela ruang tamu rumah milik saksi Markus Benyamin Makatita dengan alamat Desa Oesoko, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan masing-masing menggunakan obeng kemudian saudara Jon Loko dan Anus Kehi masuk kedalam rumah tersebut, setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Natalinu Deneri alias Ikun berdiri di luar rumah tepatnya di dekat jendela yang dibongkar kemudian kami menunggu saudara Jon Loko dan Anus Kehi memberikan barang yang dicuri kepada Terdakwa dan Terdakwa I Natalinu Deneri alias Ikun yang berdiri di luar rumah sambil Terdakwa dan Terdakwa I Natalinu Deneri alias Ikun memantau situasi di luar rumah, sedangkan saudara Norbertus Edi Tae alias Edi dan Agustinus Hale alias Gusti berperan menunggu di atas mobil;
- Bahwa setahu Terdakwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama Terdakwa lain yakni mencuri mengakibatkan kerugian yang di alami korban sekitar \pm Rp 4.000.000,- (empat) juta rupiah;
- Bahwa pada saat pencurian tersebut Terdakwa tunggu di luar untuk mengawasi, yang masuk kedalam rumah yakni Jon Loko dan Anus Kehi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa petani/ pekebun;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena butuh uang untuk membeli susu untuk anak dan kebutuhan keluarga;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki istri dan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa lain melakukan pencurian di dalam rumah \pm 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa pisau tersebut digunakan untuk menjaga diri;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut sebanyak 6 (enam) orang dan yang tertangkap 4 (empat) orang;
- Bahwa sasaran barang-barang yang kami curi yakni barang-barang berharga seperti emas, HP, uang logam dan barang-barang elektronik lainnya;
- Bahwa yang survei lokasi pencurian yaitu Anus Kehi dan Jon Loko;

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal atas semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Bahwa dari hasil curian tersebut Para Terdakwa mendapatkan 5 (lima) barang elektronik yakni 2 (dua) Tablet, HP Vivo Y20, HP OPPO, dan HP Samsung;
 - Bahwa dari hasil curian tersebut Terdakwa mendapatkan HP Vivo Y20;
 - Bahwa Terdakwa mengenal Jon Loko karena bertetangga;
 - Bahwa barang-barang hasil curian tersebut disimpan di rumahnya Jon Loko;
 - Bahwa pada saat Anus Kehi dan Jon Loko melakukan pencurian tersebut Terdakwa berdiri agak jauh untuk mengawasi;
 - Bahwa kami sudah melakukan pencurian selama 3 (tiga) Kali yakni yang pertama: di Nurobo, yang kedua: di Kaubele, dan yang ketiga: di Oesoko;
 - Bahwa yang menjadi bos dalam pencurian ini yaitu Jon Loko dan Anus Kehi;
 - Bahwa Terdakwa II mengenal semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) buah dos handphone berbentuk kotak berwarna putih bertuliskan VIVO Y20;
 - 1 (satu) buah handphone Merk Vivo Y20 berwarna Biru;
 - 1 (satu) buah handphone Tablet merek Aldo dengan tipe T10S warna silver dan IMEI 355240110089175 dengan menggunakan kondom (pelindung) warna Silver;
 - 1 (satu) Bilah Pisau dengan panjang $\pm 13,5$ (tiga belas koma lima) cm dan gagang kayu warna coklat disertai sarung pisau yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) unit Mobil Pick Up Carry warna Hitam dengan tulisan pada kaca depan "ADE NYONGKI" beserta kunci mobil dan 1 (satu) buah ban leseref dengan velg warna kuning emas.
3. Terdakwa III Norbertus Edi Tae alias Edi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pencurian;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat dalam suatu tindak pidana dan tidak pernah dihukum;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa lupa namun pada bulan Februari 2021 sekitar pukul

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.30 WITA dini hari di Oesoko, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Natalinu Deneri, Anus Kehi, Jon Loko, Fransiskus Sequeira dan Agustinus Hale;

- Bahwa saat itu Para Terdakwa melakukan pencurian di 4 (empat) rumah yang berada di Oesoko;

- Bahwa barang yang didapat dari ke-4 (empat) rumah tersebut adalah 5 (lima) buah handphone yang mana rumah pertama kami mendapat 1 (satu) buah tablet merek Aldo berwarna silver, rumah kedua kami mendapat 2 (dua) buah handphone dengan rincian 1 (satu) buah handphone Vivo Y20 dan 1 (satu) buah tablet merek Aldo berwarna silver, rumah yang ketiga 1 (satu) buah HP merek OPPO berwarna putih, dan rumah yang keempat kami mendapati 1 (satu) buah HP merek Samsung J2.;

- Bahwa rumah yang dicuri saat itu yang pertama rumahnya berdampingan langsung, kemudian rumah yang ketiga berhadapan dengan rumah yang kedua dan rumah yang keempat berada jauh dari rumah sebelumnya dengan jarak \pm 100 (seratus) meter;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat sebelum Terdakwa bersama dengan Jon Loko, Anus Kehi, Siku Sequeira, Agustinus Hale dan Natalinu Deneri melakukan pencurian saat itu rumah yang kami curi posisi pintu dan jendelanya sementara tertutup;

- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa lain, masuk kedalam rumah yang di curi saat itu yakni dengan cara mencongkil jendela hingga rusak dengan menggunakan obeng plat milik Jon Loko;

- Bahwa sarana yang digunakan untuk pergi ke rumah yang ingin dicuri yakni dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up CARRY berwarna hitam adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa I Natalinu Deneri alias Ikun dan Anus Kehi dengan menelepon Terdakwa bahwa "mau pake mobil sehingga terdakwa membawa mobil Pick up Terdakwa dengan Nomor Polisi: B 9516 NUC ke rumah Terdakwa I Natalinu Deneri alias Ikun tepatnya di Halikelen Desa Naekasa Kecamatan Tasitefo Barat, Kabupaten Belu, dan sampai di rumah tersebut Terdakwa hanya bertemu dengan Terdakwa I Natalinu Deneri alias Ikun sedangkan Anus Kehi, Jon Loko, Fransisco Sequeira dan Agustinus Hale Terdakwa jemput di kantor Daerah Kabupaten Belu,

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dijemput Terdakwa mengantarkan ke Oesoko, Desa Oesoko untuk melakukan tindakan pencurian, dan setelah dilakukan pencurian Terdakwa dihubungi oleh Anus Kehi untuk menjemput kembali namun Terdakwa harus memastikan Anus Kehi, Natalinu Deneri, Jon Loko, Fransisco Sequeira, dalam posisi aman barulah Terdakwa membawa mobil untuk menjemput;

- Bahwa sudah 3 (tiga) kali pakai mobil milik Terdakwa untuk mencuri yakni pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa lupa, namun pada bulan Februari 2021;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa lain membagi handphone hasil curian yang dicuri di Oesoko, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten TTU di rumah Jon Loko;

- Bahwa Terdakwa tahu tujuan mengantarkan saudara Natalinu Deneri, Anus Kehi, Jon Loko, Fransisco Sequeira dan Agustinus Hale dari Kabupaten Belu menuju ke Desa Oesoko Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara adalah untuk melakukan pencurian;

- Bahwa upah yang Terdakwa dapat saat Mobil pick up Terdakwa dipakai untuk melakukan pencurian tersebut adalah mendapat upah sebesar Rp 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebelum mobil pick up Terdakwa dipakai bensin tetap di isi sebelum berangkat;

- Bahwa Terdakwa menjemput setelah dihubungi melalui telepon, dan Terdakwa tidak melihat dengan jelas barang barang apa saja yang dibawa saat itu karena semua barang curian tersebut di isi dalam tas masing-masing;

- Bahwa setelah menjemput dari Oesoko, Desa Oesoko, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara Terdakwa mengantarkan ke Kabupaten Atambua tepatnya dekat dengan rumah Jon Loko, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan langsung pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa hanya berperan untuk mengantarkan dan menjemput dan tidak pernah melakukan pencurian atau masuk mengambil barang di rumah masyarakat;

- Bahwa saat itu kondisinya sudah malam akan tetapi penerangannya terang karena adanya cahaya lampu;

- Bahwa Terdakwa mengantarkan Agustinus Hale, Natalinu Deneri, Anus Kehi, Jon Loko, Fransisco Sequeira dari Kabupaten Belu menuju ke Desa Oesoko, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, sekitar

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih jam 21.00 WITA dan Terdakwa dihubungi kembali untuk menjemput kembali sekitar kurang lebih jam 04.30 WITA;

- Bahwa pada saat pencurian Terdakwa hanya mengantarkan dan menjemput Para Terdakwa lainnya saja;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sopir/ pengemudi;

- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pencurian tersebut karena butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa sudah memiliki istri dan 2 (dua) orang anak;

- Bahwa Terdakwa hanya berperan mengantarkan Agustinus Hale, Natalinu Deneri, Anus Kehi, Jon Loko, Fransisco Sequeira dari Kabupaten Belu menuju ke Desa Oesoko, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten TTU dan Terdakwa juga tidak tahu target rumah mana yang akan dilakukan pencurian namun dalam perjalanan dari arah Kabupaten Belu menuju ke Oesoko, Desa Oesoko, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten TTU yang memantau situasi dan menentukan tempat untuk berhenti guna melakukan aksi adalah saudara Jon Loko, dan saat target rumah yang akan dilakukan pencurian sudah ada Terdakwa disuruh berhenti untuk menurunkan Terdakwa I, Terdakwa II, Anus Kehi, dan Jon Loko untuk beraksi, dan Terdakwa dan Terdakwa IV di suruh memutar balikkan mobil untuk kembali pulang ke Kabupaten Belu;

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut sebanyak 6 (enam) orang dan yang tertangkap 4 (empat) orang;

- Bahwa sasaran barang-barang yang kami curi yakni barang-barang berharga seperti emas, HP, uang logam dan barang-barang elektronik lainnya;

- Bahwa mobil sudah digunakan sebanyak 3 (tiga) kali untuk melakukan pencurian, dan Terdakwa yang mengantarkan saat melakukan aksi pencurian dan upah yang Terdakwa dapat ketika setelah melakukan aksi pencurian adalah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyesal atas semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

- Bahwa dari hasil curian tersebut kami mendapatkan 5 (lima) barang elektronik yakni 2 (dua) Tablet, HP Vivo Y20, HP OPPO, dan HP Samsung;

- Bahwa dari hasil pencurian tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut disimpan di rumahnya Jon Loko;
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali yakni yang pertama: di Nurobo, yang kedua: di Kaubele, dan yang ketiga: di Oesoko;
- Bahwa yang menjadi bos dalam pencurian ini yaitu Jon Loko dan Anus Kehi;
- Bahwa Terdakwa III mengenal semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) buah dos handphone berbentuk kotak berwarna putih bertuliskan VIVO Y20;
 - 1 (satu) buah handphone Merk Vivo Y20 berwarna Biru;
 - 1 (satu) buah handphone Tablet merek Aldo dengan tipe T10S warna silver dan IMEI 355240110089175 dengan menggunakan kondom (pelindung) warna Silver;
 - 1 (satu) Bilah Pisau dengan panjang \pm 13,5 (tiga belas koma lima) cm dan gagang kayu warna coklat disertai sarung pisau yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) unit Mobil Pick Up Carry warna Hitam dengan tulisan pada kaca depan "ADE NYONGKI" beserta kunci mobil dan 1 (satu) buah ban leseref dengan velg warna kuning emas.



4. Terdakwa IV Agustinus Hale alias Gusti, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat dalam suatu tindak pidana dan tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa akan tetapi pada bulan Februari 2021 sekitar jam 01.30 WITA dini hari bertempat di Oesoko, Desa. Oesoko, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten TTU.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan pencurian tersebut bersama-sama dengan Norbertus Edi Tae alias Edi, Natalinu Deneri alias Ikun, Fransisco Sequeira alias Siku, Anus Kehi alias Anus, dan Jon Loko alias Ivan Mali;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa III Norbertus Edi Tae pada saat itu hanya mengantar saja teman-teman, Natalinu Deneri alias Ikun, Fransisco Sequeira alias Siku, Anus Kehi alias Anus, dan Jon Loko alias Ivan Mali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saat itu Para Terdakwa melakukan pencurian di 4 (empat) rumah yang berada di Oesoko;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak tahu persis apa saja yang dicuri karena pada saat itu Terdakwa tidak ikut langsung masuk ke dalam rumah untuk mencuri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa III Norbertus Edi Tae, mengantarkan teman-teman tersebut dengan menggunakan mobil pick up suzuki carry milik Terdakwa III Norbertus Edi Tae dengan tujuan untuk mencuri akan tetapi Terdakwa tidak tahu rumah milik siapa yang akan dicuri tersebut, dan pada saat itu sesuai kesepakatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa III Norbertus Edi Tae menunggu di pinggir jalan saja dan menjauh dari tempat yang akan dicuri setelah teman-teman selesai mencuri Terdakwa bersama Terdakwa III Norbertus Edi Tae dihubungi melalui handphone milik Terdakwa III Norbertus Edi Tae untuk menjemput kembali teman-teman tersebut untuk pulang ke rumah saudara Jon Loko alias Ivan Mali di Atambua-Belu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak melihat apa saja yang dicuri oleh teman-teman Terdakwa di Oesoko, Desa Oesoko tersebut akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pada saat menjemput kembali teman-teman untuk pulang dan pada saat sampai di dekat depan rumah saudara Jon Loko dan Terdakwa diberi 1 (satu) buah tablet Merk ALDO berwarna silver oleh saudara Anus Kehi alias Anus. Dengan mengatakan "ini untuk lu, setelah itu kami masing-masing pulang ke rumah;

- Bahwa sarana yang digunakan untuk pergi ke rumah yang ingin dicuri yakni dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up CARRY berwarna hitam milik Edi Tae;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa III Norbertus Edi Tae bertugas hanya untuk mengantarkan teman-teman ke lokasi atau tempat sasaran mencuri dengan menggunakan mobil pick up carry warna hitam milik Terdakwa III Norbertus Edi Tae.;

- Bahwa saat itu kondisinya sudah malam akan tetapi penerangannya terang karena adanya cahaya lampu;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan alasan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dengan keluarga;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa petani/ pekebun;

- Bahwa terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki istri maupun anak;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa dapat dari hasil pencurian tersebut hanya 1 (satu) buah tablet Merk ALDO berwarna silver itu saja, tidak ada lagi yang Terdakwa dapat dari hasil pencurian tersebut;

- Bahwa sasaran barang-barang yang kami curi yakni barang-barang berharga seperti emas, HP, uang logam dan barang-barang elektronik lainnya;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu sama sekali rencana atau kompromi saat sebelum berangkat mencuri, karena Terdakwa selalu dijemput oleh Terdakwa III Norbertus Edi Tae untuk menjemput teman-teman Terdakwa yaitu Natalinu Deneri alias Ikun, Fransisco Sequeira alias Siku, Anus Kehi alias Anus, dan Jon Loko alias Ivan Mali dan mengantar ke sasaran yang akan dilakukan pencurian;

- Bahwa selama Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pencurian tersebut selalu di malam hari;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

- Bahwa dari hasil curian tersebut Terdakwa mendapatkan tablet yang diberikan oleh saudara Anus Kehi kepada Terdakwa, hasil setelah melakukan pencurian di salah satu rumah di Oesoko, Desa. Oesoko;

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut disimpan di rumahnya Jon Loko;
- Bahwa Para Terdakwa sudah melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali yakni yang pertama: di Nurobo, yang kedua: di Kaubele, dan yang ketiga: di Oesoko;
- Bahwa yang menjadi bos dalam pencurian ini yaitu Jon Loko dan Anus Kehi;
- Bahwa Terdakwa IV mengenal semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) buah dos handphone berbentuk kotak berwarna putih bertuliskan VIVO Y20;
 - 1 (satu) buah handphone Merk Vivo Y20 berwarna Biru;
 - 1 (satu) buah handphone Tablet merek Aldo dengan tipe T10S warna silver dan IMEI 355240110089175 dengan menggunakan kondom (pelindung) warna Silver;
 - 1 (satu) Bilah Pisau dengan panjang $\pm 13,5$ (tiga belas koma lima) cm dan gagang kayu warna coklat disertai sarung pisau yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) unit Mobil Pick Up Carry warna Hitam dengan tulisan pada kaca depan "ADE NYONGKI" beserta kunci mobil dan 1 (satu) buah ban leseref dengan velg warna kuning emas.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dos handphone berbentuk kotak berwarna putih bertuliskan VIVO Y20;
- 1 (satu) buah handphone Merk Vivo Y20 berwarna Biru;
- 1 (satu) buah handphone Tablet merek Aldo dengan tipe T10S warna Silver dan IMEI 355240110089175 dengan menggunakan kondom (pelindung) warna Silver;
- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang $\pm 13,5$ (tiga belas koma lima) cm dan gagang kayu warna coklat disertai sarung pisau yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Carry warna Hitam dengan tulisan pada kaca depan "ADE NYONGKI" beserta kunci mobil dan 1 (satu) buah ban leseref dengan velg warna kuning emas.

Halaman 44 dari 69 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum menghadirkan bukti surat berupa:

- Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 125/Pid.B/2013/PN. Atb., tanggal 19 September 2013, atas nama Terdakwa Natalinu Deneri alias Ikun;
- Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/01/III/2021/RESKRIM, tanggal 18 Maret 2021, atas nama Anus Kehi alias Anus;
- Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/III/2021/RESKRIM, tanggal 18 Maret 2021, atas nama Jon Loko alias Ivan Mali;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dan bukti surat tersebut, saksi-saksi dan Para Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa pengambilan barang-barang pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2021 sekitar kurang lebih jam 02.00 WITA-04.00 WITA, yang dilakukan oleh 6 (enam) orang yaitu Para Terdakwa bersama Jon Loko alias Ivan Mali dan Anus Kehi alias Anus tepatnya di 4 (empat) rumah milik Para Korban yakni di Oesoko, RT. 06, Dusun 04, Desa Oesoko, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa benar awalnya bermula pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 sekitar kurang lebih jam 21.00 WITA, Jon Loko menghubungi Terdakwa I Natalinu Deneri lalu selanjutnya Terdakwa III Norbertus Edi Tae dihubungi oleh Terdakwa I Natalinu Deneri dan Anus Kehi dengan menelepon Terdakwa III dan mengatakan bahwa "mau pake mobil" sehingga Terdakwa III membawa mobil Pick up milik Terdakwa III dengan Nomor Polisi: B 9516 NUC ke rumah Terdakwa I Natalinu Deneri tepatnya di Halikelen, Desa Naekasa, Kecamatan Tasitefo Barat, Kabupaten Belu, dan sampai di rumah tersebut Terdakwa III hanya bertemu dengan Terdakwa I Natalinu Deneri sedangkan Anus Kehi, Jon Loko, Terdakwa II Fransisco Sequeira dan Terdakwa IV Agustinus Hale dijemput oleh Terdakwa III di kantor Daerah Kabupaten Belu, setelah dijemput Terdakwa III mengantarkan ke Oesoko, Desa Oesoko, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara untuk melakukan pengambilan barang-

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang di daerah tersebut, dan setelah dilakukan pengambilan barang-barang, Terdakwa III dan Terdakwa IV akan dihubungi kembali untuk menjemput Terdakwa I, Terdakwa II, Jon Loko, dan Anus Kehi sekitar kurang lebih jam 04.30 WITA;

- Bahwa benar selanjutnya setelah sampai di Desa Oesoko, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, Terdakwa I, Terdakwa II, Jon Loko, dan Anus Kehi diturunkan oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV di salah satu lokasi di Oesoko, kemudian Terdakwa II bersama Anus Kehi, Terdakwa I, dan Jon Loko, turun dari mobil Pick Up tersebut, dan Anus Kehi berkata kepada Terdakwa III (sebagai sopir) dan Terdakwa IV yang saat itu masih di dalam mobil tersebut dengan kata-kata: "Nanti Kami Telpon Baru Datang Jemput Kami", sehingga selanjutnya Terdakwa III (sebagai sopir) dan Terdakwa IV pergi meninggalkan Terdakwa II, Anus Kehi, Terdakwa I, dan Jon Loko. Selang sekitar sejam kemudian, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I, Jon Loko, dan Anus Kehi berjalan sejauh sekitar 1 (satu) kilometer, kemudian Terdakwa II, Anus Kehi, Terdakwa I, dan Jon Loko berhenti di jalan yang berada di depan salah satu rumah yang awalnya diketahui rumah milik saksi Markus Benyamin Makatita, saat itu Anus Kehi yang berjalan mendekati salah satu rumah yang tidak diketahui siapa pemiliknya, ciri rumah tersebut yaitu tembok berwarna kuning, sedangkan Terdakwa II, Terdakwa I dan Jon Loko tetap berada di pinggir jalan raya tepatnya di depan rumah warna kuning tersebut. Selang beberapa menit kemudian datang Anus Kehi dan memberitahukan kepada Terdakwa II, Terdakwa I dan Jon Loko supaya menuju ke rumah warna kuning tersebut. Setelah tiba di rumah pertama milik Maria Goreti Banusu warna kuning, Terdakwa II, Anus Kehi, Terdakwa I, dan Jon Loko berdiri di depan rumahnya tepatnya di dekat kaca, posisi Terdakwa II sejajar dengan Terdakwa I dan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter berdiri Jon Loko dan Anus Kehi, saat itu Jon Loko dan Anus Kehi mengeluarkan obeng dari tas mereka masing-masing kemudian mereka berdua mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan obeng sehingga grendel kunci jendela tersebut terbuka, setelah jendela tersebut terbuka selanjutnya Jon Loko dan Anus Kehi masuk kedalam rumah dengan cara memanjat jendela tersebut dan kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I kembali menutup jendela tersebut lalu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I tetap berdiri diluar rumah dekat jendela tersebut sambil memantau situasi disekitar lokasi kejadian.

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Anus Kehi dan Jon Loko mendorong jendela tersebut dari dalam rumah sehingga Terdakwa II dan Terdakwa I membuka jendela tersebut dari luar rumah. Saat jendela sudah dalam keadaan terbuka, Anus Kehi menyerahkan 1 (satu) unit Handphone Tablet Merk ALDO dan warna silver yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan dan diserahkan ke Terdakwa II yang berdiri di luar rumah sehingga Terdakwa II menerima Handphone tersebut dengan tangan kiri Terdakwa II sementara Terdakwa I masih tetap memegang dan membuka jendela tersebut sehingga selanjutnya Anus Kehi dan Jon Loko keluar dari dalam rumah tersebut melewati jendela yang Terdakwa I dan Terdakwa II buka. Setelah Anus Kehi dan Jon Loko berada di luar rumah, Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan rumah tersebut dan menuju ke salah satu rumah yang berada di samping kiri rumah pertama yang pemilik rumah tersebut adalah saksi Markus Benyamin Makatita dengan ciri rumah tembok dengan menggunakan batu bata merah dan belum di plester dengan jarak sekitar 5 (lima) meter (rumah Kedua). Terdakwa II, Anus Kehi, Terdakwa I, dan Jon Loko menuju ke kaca jendela depan dan saat itu Terdakwa II melihat Anus Kehi dan Jon Loko yang membuka dengan paksa kaca jendela tersebut dengan masing-masing memegang obeng, setelah jendela kaca tersebut terbuka, Anus Kehi dan Jon Loko yang masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela dan Terdakwa II bersama Terdakwa I yang menutup kembali jendela tersebut dari luar rumah. Selang beberapa menit kemudian, Anus Kehi dan Jon Loko membuka jendela tersebut dari dalam rumah sehingga Terdakwa II dan Terdakwa I membuka jendela dari arah luar. Saat itu Anus Kehi menyerahkan kepada Terdakwa II 1 (satu) unit Handphone Tablet Merk ALDO dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y20 kepada Terdakwa II dan selanjutnya Anus Kehi dan Jon Loko keluar melalui jendela tersebut. Selanjutnya Terdakwa II, Anus Kehi, Terdakwa I, dan Jon Loko menuju ke seberang jalan dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter menuju ke (rumah ketiga) milik Magdalena Balok dengan ciri rumah tembok dan sudah di cat. Setelah sampai di rumah tersebut, Anus Kehi dan Jon Loko masuk kedalam rumah melewati pintu depan rumah dikarenakan saat itu pintu depan rumah tersebut tidak terkunci, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa I menunggu di halaman depan rumah tersebut sambil memantau situasi sekitar. Saat itu Anus Kehi dan Jon Loko keluar dari dalam rumah tersebut dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kfm



Oppo f1s. Setelah itu Terdakwa II, Anus Kehi, Terdakwa I, dan Jon Loko berjalan sejauh sekitar 200 (dua ratus) meter ke salah satu rumah (rumah keempat) milik Petrus Leu. Setelah tiba, Anus Kehi dan Jon Loko yang masuk kedalam rumah tersebut melewati jendela samping kanan, Anus Kehi dan Jon Loko masuk dengan cara mencongkel grendel jendela dengan menggunakan obeng, setelah jendela tersebut terbuka, Anus Kehi dan Jon Loko masuk kedalam rumah melewati jendela tersebut sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa I tetap berada di luar rumah sambil memantau situasi. Selang beberapa menit kemudian, Anus Kehi memberikan HP samsung J2 warna Hitam kemudian Anus Kehi dan Jon Loko keluar dari dari jendela yang telah terbuka lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Jon Loko, dan Anus Kehi menuju mobil yang dibawa oleh Terdakwa III bersama Terdakwa IV yang sudah menjemput sekitar pukul 04.30 WITA untuk kembali dan pulang kerumah Jon Loko di Atambua;

- Bahwa benar atas perbuatan Para Terdakwa melakukan pengambilan barang-barang di rumah Para Korban tersebut menimbulkan kerugian yaitu terhadap saksi Maria Goreti Banusu (pemilik rumah kesatu) adalah kehilangan barang milik dinas SDN Oesoko berupa 1 (satu) buah tablet merk ALDO sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), terhadap saksi Markus Benyamin Makatita (pemilik rumah kedua) mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) beserta uang tunai sebesar Rp 400.000,- selain itu kerugian atas barang lain yakni barang milik dinas SDN Oesoko berupa 1 (satu) buah tablet merk ALDO sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), terhadap saksi Magdalena Balok (rumah ketiga) yaitu kehilangan handphone merk OPPO F1s sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), serta terhadap Petrus Leu (pemilik rumah ke 4) adalah kehilangan handpone merk SAMSUNG J2 warna hitam, sehingga total kerugian yang dialami oleh Para Korban pencurian adalah sekitar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

- Bahwa benar peran Jon Loko alias Ivan Mali dan Anus Kehi adalah berperan membuka jendela, dengan masing-masing menggunakan obeng kemudian saudara Jon Loko alias Ivan Mali dan Anus Kehi masuk kedalam rumah tersebut. Sedangkan peran Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II adalah berdiri di luar rumah tepatnya di dekat jendela yang dibongkar menunggu Jon Loko dan Anus Kehi alias Anus memberikan barang-barang yang diambil kepada Terdakwa I dan Terdakwa II yang berdiri di luar rumah sambil Terdakwa I dan Terdakwa II memantau situasi



di luar rumah, sedangkan saudara Terdakwa III dan Terdakwa IV berperan mengantar dan menjemput Terdakwa I, Terdakwa II, Jon Loko, dan Anus Kehi alias Anus menuju dan pulang kembali dari lokasi pengambilan barang-barang tersebut;

- Bahwa benar pengambilan barang-barang milik Para Korban yang dilakukan oleh Para Terdakwa beserta Jon Loko dan Anus Kehi tersebut adalah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Para Korban;

- Bahwa benar pembagian hasil dari pengambilan barang-barang oleh Para Terdakwa tersebut yaitu Terdakwa I mendapatkan 1 (satu) buah HandPhone merek Vivo Y20 berwarna biru, sedangkan Terdakwa IV mendapatkan Tablet merek Aldo warna silver, sedangkan 3 Handphone yang lain diambil oleh Jon Loko untuk dijual setelah itu dibagi rata kepada semua Para Terdakwa maupun Jon Loko dan Anus Kehi. Sedangkan Terdakwa III pemilik mobil pick up yang dipakai sebagai sarana untuk mengantar dan menjemput pengambilan barang-barang tersebut adalah mendapat upah sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar barang-barang yang diambil tersebut dijual oleh Anus Kehi dan Jon Loko lalu dari hasil penjualan tersebut Para Terdakwa masing-masing dibagi secara merata sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Para Terdakwa bersama Jon Loko dan Anus Kehi sudah melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali yakni yang pertama: di Nurobo, yang kedua: di Kaubele, dan yang ketiga: di Oesoko;

- Bahwa benar Terdakwa I sudah pernah dihukum pidana penjara selama 5 (lima) bulan karena melakukan tindak pidana perjudian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 125/Pid.B/2013/PN.Atb., tanggal 19 September 2013, atas nama Terdakwa Natalinu Deneri alias Ikun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;



3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
8. Melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. tentang elemen unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa elemen unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, maupun Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan *dader* atau Terdakwa sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas mengenai unsur “barangsiapa” Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Para Terdakwa diminta



pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Para Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa I Natalinu Deneri alias Ikun, Terdakwa II Fransisco Sequeira alias Siku, Terdakwa III Norbertus Edi Tae alias Edi, dan Terdakwa IV Agustinus Hale alias Gusti yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun selama jalannya persidangan Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa maupun ditambah keyakinan Hakim, ternyata telah terbukti bahwa orang-orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang-orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim elemen unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. tentang elemen unsur Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut Mr. Blok, “mengambil adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaan yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang dia inginkan dengan benda tersebut.” Menurut sarjana lainnya yaitu Noyon dan Langemeijer, “mengambil



(menurut pengertian pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya”;

Menimbang, bahwa pengertian Barang (*eenig goed*) yang dimaksud adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya). Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan barang-barang yang diambil pada ke-4 (empat) rumah tersebut adalah 5 (lima) buah handphone yang mana di rumah pertama milik saksi Maria Goreti Banusu yaitu 1 (Satu) buah tablet merek Aldo berwarna silver milik SDN Oesoko, rumah kedua milik saksi Markus Benyamin Makatita yaitu 2 (dua) buah handphone dengan rincian 1 (satu) buah handphone Vivo Y20 dan 1 (satu) buah tablet merek Aldo berwarna silver milik SDN Oesoko dan uang Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), rumah yang ketiga milik Saksi Magdalena Balok yaitu 1 (satu) buah HP merek OPPO berwarna putih, dan rumah yang keempat milik Petrus Leu yaitu 1 (satu) buah HP merek Samsung J2 adalah milik Para Korban dan barang tersebutlah yang telah hilang, yang mana pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 sekitar jam 23.00 WITA barang-barang tersebut masih berada di rumah Para Korban dan dalam penguasaan Para Korban, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2021, sekitar jam 04.30 WITA, barang-barang tersebut sudah tidak ada dan tidak lagi berada pada penguasaan dari Para Korban, dan pada saat penangkapan Para Terdakwa beberapa barang-barang tersebut ditemukan dalam penguasaan Para Terdakwa, walaupun tidak sepenuhnya, beberapa barang-barang tersebut ada yang telah dialihkan oleh Para Terdakwa ke pihak lain;

Menimbang, bahwa dari uraian doktrin dan uraian fakta diatas, maka didapatlah konstruksi hukum Para Terdakwa memindahkan barang-barang yang ada di rumah Para Korban, kedalam penguasaannya, tanpa harus dipenuhi syarat apakah barang-barang tersebut akan dimilikinya ataukah tidak, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur “Mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.3. tentang elemen unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah, benda tersebut adalah seluruhnya menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun sebagian kepunyaan serta penguasaan orang lain. Pendapat Simon mengatakan tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa didalam fakta fakta persidangan benda yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu barang-barang yang berada pada ke-4 (empat) rumah tersebut adalah 5 (lima) buah handphone yang mana di rumah pertama milik saksi Maria Goreti Banusu yaitu 1 (Satu) buah tablet merek Aldo berwarna silver milik SDN Oesoko, rumah kedua milik saksi Markus Benyamin Makatita yaitu 2 (dua) buah handphone dengan rincian 1 (satu) buah handphone Vivo Y20 dan 1 (satu) buah tablet merek Aldo berwarna silver milik SDN Oesoko dan uang Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), rumah yang ketiga milik Saksi Magdalena Balok yaitu 1 (satu) buah HP merek OPPO berwarna putih, dan rumah yang keempat milik Petrus Leu yaitu 1 (satu) buah HP merek Samsung J2, dengan kata lain barang-barang tersebut bukanlah milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. tentang elemen unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum, dalam fakta yang terungkap didalam persidangan, bahwa perbuatan mengambil barang-barang yang berada pada ke-4 (empat) rumah tersebut adalah adalah 5 (lima) buah handphone yang mana di rumah pertama milik saksi Maria Goreti Banusu yaitu 1 (Satu) buah tablet merek Aldo berwarna silver milik SDN Oesoko, rumah kedua milik saksi Markus Benyamin Makatita yaitu 2 (dua) buah handphone dengan rincian 1 (satu) buah handphone Vivo Y20 dan 1 (satu) buah tablet merek Aldo berwarna silver milik SDN Oesoko dan uang Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), rumah yang ketiga milik Saksi Magdalena Balok yaitu 1 (satu) buah HP merek OPPO berwarna putih, dan rumah yang keempat milik Petrus Leu yaitu 1 (satu) buah HP merek Samsung J2 yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa sudah mengandung Maksud atau



(*Oogmerk*) yaitu syarat suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja adalah prinsip "*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*" yaitu menghendaki dan mengetahui terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Berarti harus ada maksud/ kehendak (*oogmerk*) dan pengetahuan bahwa tindakan yang dilakukan akan berakibat hukum tertentu, dan perbuatan mengambil tersebut adalah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari para pemilik barang-barang tersebut yaitu Para Korban, oleh karenanya perbuatan Para Terdakwa tersebut secara nyata tidak dibenarkan oleh Undang-Undang, oleh karenanya perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. tentang elemen unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" mengandung sub unsur, tidaklah ada kewajiban untuk semuanya terpenuhi, melainkan sub unsur tersebut saling mengecualikan, sub unsur tersebut adalah "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah", atau "di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, "dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa pengertian malam hari berdasarkan pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah "waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit"

Menimbang, yang dimaksud didalam rumah disini adalah suatu rumah tempat tinggal yang dipergunakan baik siang maupun malam;

Menimbang, sub unsur ini mengarah pada waktu tindak pidana dilakukan (*Tempus Delicty*), peristiwa mengambil barang-barang yang dilakukan oleh Para Terdakwa berdasarkan fakta dipersidangan yakni pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2021 sekitar kurang lebih jam 02.00 WITA-04.00 WITA, pada saat jam tersebut tidaklah ada matahari, dengan istilah lain adalah pada saat malam tepatnya dirumah Para korban yang mana rumah tersebut digunakan sebagai tempat tinggal baik siang maupun malam oleh Para Korban tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan untuk itu Majelis Hakim tidak perlu untuk membuktikan sub unsur lainnya dalam unsur pasal ini;

Ad.6. tentang elemen unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih secara bersama-sama menunjukkan semacam suatu kerja sama atau *samenwerking*, hal lain yang patut diperhatikan pula dalam pasal ini adalah bahwa ia telah menghendaki atau mempunyai maksud untuk bekerja sama melakukan pencurian dengan pelaku, dan haruslah pula perbuatan mereka telah memenuhi pasal 362 KUHP sebagai inti delik;

Menimbang, bahwa didalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 1 Desember 1902 yang menyatakan “untuk membuktikan suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut mereka lakukan, dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing didalam tindak pidana tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yang dilakukan bersama pula dengan Jon Loko alias Ivan Mali dan Anus Kehi alias Anus hal tersebut menunjukkan adanya peran lebih dari dua orang untuk mewujudkan suatu perbuatan hal ini menunjukkan adanya suatu kerjasama yang sadar tanpa dilihat peran masing-masing, pengambilan suatu barang tersebut dapatlah dikatakan dilakukan oleh dua orang atau lebih, yaitu tepatnya dilakukan oleh 6 (enam) orang dan dilakukan secara bersama-sama secara sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.7. tentang elemen unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” mengandung beberapa sub unsur, tidaklah ada kewajiban untuk semuanya terpenuhi, melainkan sub unsur tersebut saling mengecualikan, sub unsur tersebut adalah “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak”, atau “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memotong atau memanjat” atau “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa pengertian “merusak” adalah mengadakan perusakan yang, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela, dan sebagainya, dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak;

Menimbang, bahwa pengertian “memotong” adalah membuat memutuskan dengan barang tajam;

Menimbang, bahwa pengertian “memanjat” adalah berdasarkan penjelasan pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “memanjat arti kata sesungguhnya ialah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu (guna memperoleh sesuatu yang dimaksud, dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat”;

Menimbang, bahwa pengertian “anak kunci palsu” adalah berdasarkan penjelasan pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, anak kunci palsu ialah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dan sesuatu barang yang dapat dikunci;

Menimbang, bahwa pengertian “perintah palsu” adalah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli;

Menimbang, bahwa pengertian “pakaian jabatan palsu” adalah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian tersebut saatnya Majelis Hakim akan mengkorelasikan dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Desa Oesoko, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, Terdakwa I, Terdakwa II, Jon Loko, dan Anus Kehi diturunkan oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV di salah satu lokasi di Oesoko, kemudian Terdakwa II bersama Anus Kehi, Terdakwa I, dan Jon Loko, turun dari mobil Pick Up tersebut, dan Anus Kehi berkata kepada Terdakwa III (sebagai sopir) dan Terdakwa IV yang saat itu masih di dalam mobil tersebut dengan kata-kata: "Nanti Kami Telpon Baru Datang Jemput Kami", sehingga selanjutnya Terdakwa III (sebagai sopir) dan Terdakwa IV pergi meninggalkan Terdakwa II, Anus Kehi, Terdakwa I, dan Jon Loko. Selang sekitar sejam kemudian, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I, Jon Loko, dan Anus Kehi berjalan sejauh sekitar 1 (satu) kilometer, kemudian Terdakwa II, Anus Kehi, Terdakwa I, dan Jon Loko berhenti di jalan yang berada di depan salah satu rumah yang awalnya diketahui rumah milik saksi Markus Benyamin Makatita, saat itu Anus Kehi yang berjalan mendekati salah satu rumah yang tidak diketahui siapa pemiliknya, ciri rumah tersebut yaitu tembok berwarna kuning, sedangkan Terdakwa II, Terdakwa I dan Jon Loko tetap berada di pinggir jalan raya tepatnya di depan rumah warna kuning tersebut. Selang beberapa menit kemudian datang Anus Kehi dan memberitahukan kepada Terdakwa II, Terdakwa I dan Jon Loko supaya menuju ke rumah warna kuning tersebut. Setelah tiba di rumah pertama milik Maria Goreti Banusu warna kuning, Terdakwa II, Anus Kehi, Terdakwa I, dan Jon Loko berdiri di depan rumahnya tepatnya di dekat kaca, posisi Terdakwa II sejajar dengan Terdakwa I dan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter berdiri Jon Loko dan Anus Kehi, saat itu Jon Loko dan Anus Kehi mengeluarkan obeng dari tas mereka masing-masing kemudian mereka berdua mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan obeng sehingga grendel kunci jendela tersebut terbuka, setelah jendela tersebut terbuka selanjutnya Jon Loko dan Anus Kehi masuk kedalam rumah dengan cara memanjat jendela tersebut dan kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I kembali menutup jendela tersebut lalu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I tetap berdiri diluar rumah dekat jendela tersebut sambil memantau situasi disekitar lokasi kejadian. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Anus Kehi dan Jon Loko mendorong jendela tersebut dari dalam rumah sehingga Terdakwa II dan Terdakwa I membuka jendela tersebut dari luar rumah. Saat jendela sudah dalam keadaan terbuka, Anus Kehi menyerahkan 1 (satu) unit Handphone Tablet Merk ALDO dan warna silver yang dipegangnya dengan

Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan dan diserahkan ke Terdakwa II yang berdiri di luar rumah sehingga Terdakwa II menerima Handphone tersebut dengan tangan kiri. Terdakwa II sementara Terdakwa I masih tetap memegang dan membuka jendela tersebut sehingga selanjutnya Anus Kehi dan Jon Loko keluar dari dalam rumah tersebut melewati jendela yang Terdakwa I dan Terdakwa II buka. Setelah Anus Kehi dan Jon Loko berada di luar rumah, Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan rumah tersebut dan menuju ke salah satu rumah yang berada di samping kiri rumah pertama yang pemilik rumah tersebut adalah saksi Markus Benyamin Makatita dengan ciri rumah tembok dengan menggunakan batu bata merah dan belum di plester dengan jarak sekitar 5 (lima) meter (rumah Kedua). Terdakwa II, Anus Kehi, Terdakwa I, dan Jon Loko menuju ke kaca jendela depan dan saat itu Terdakwa II melihat Anus Kehi dan Jon Loko yang membuka dengan paksa kaca jendela tersebut dengan masing-masing memegang obeng, setelah jendela kaca tersebut terbuka, Anus Kehi dan Jon Loko yang masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela dan Terdakwa II bersama Terdakwa I yang menutup kembali jendela tersebut dari luar rumah. Selang beberapa menit kemudian, Anus Kehi dan Jon Loko membuka jendela tersebut dari dalam rumah sehingga Terdakwa II dan Terdakwa I membuka jendela dari arah luar. Saat itu Anus Kehi menyerahkan kepada Terdakwa II 1 (satu) unit Handphone Tablet Merk ALDO dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y20 kepada Terdakwa II dan selanjutnya Anus Kehi dan Jon Loko keluar melalui jendela tersebut. Selanjutnya Terdakwa II, Anus Kehi, Terdakwa I, dan Jon Loko menuju ke seberang jalan dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter menuju ke (rumah ketiga) milik Magdalena Balok dengan ciri rumah tembok dan sudah di cat. Setelah sampai di rumah tersebut, Anus Kehi dan Jon Loko masuk kedalam rumah melewati pintu depan rumah dikarenakan saat itu pintu depan rumah tersebut tidak terkunci, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa I menunggu di halaman depan rumah tersebut sambil memantau situasi sekitar. Saat itu Anus Kehi dan Jon Loko keluar dari dalam rumah tersebut dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Oppo f1s. Setelah itu Terdakwa II, Anus Kehi, Terdakwa I, dan Jon Loko berjalan sejauh sekitar 200 (dua ratus) meter ke salah satu rumah (rumah keempat) milik Petrus Leu. Setelah tiba, Anus Kehi dan Jon Loko yang masuk kedalam rumah tersebut melewati jendela samping kanan, Anus Kehi dan Jon Loko masuk dengan cara mencongkel grendel jendela dengan menggunakan obeng, setelah jendela tersebut terbuka, Anus Kehi dan Jon Loko masuk kedalam rumah melewati jendela tersebut sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa I tetap

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kfm



berada di luar rumah sambil memantau situasi. Selang beberapa menit kemudian, Anus Kehi memberikan HP samsung J2 warna Hitam kemudian Anus Kehi dan Jon Loko keluar dari dari jendela yang telah terbuka lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Jon Loko, dan Anus Kehi menuju mobil yang dibawa oleh Terdakwa III bersama Terdakwa IV yang sudah menjemput sekitar pukul 04.30 WITA untuk kembali dan pulang kerumah Jon Loko di Atambua, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Jon Loko dan Anus Kehi masuk kedalam rumah Para Korban dengan membuka pintu yang dilakukan mencongkel jendela menggunakan obeng, mencongkel disini sama halnya dengan membongkar atau persamaan dari merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan untuk itu Majelis Hakim tidak perlu untuk membuktikan sub unsur lainnya dalam unsur pasal ini;

Ad.8. tentang elemen unsur Melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa unsur melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut merupakan penjabaran dari Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam teori hukum pidana disebut sebagai Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori penjelasan tersebut maka secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut *Memorie van Toelichting* “ada hubungan sedemikian rupa” kriterianya adalah:

1. Harus ada satu keputusan kehendak;
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis;
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim ketiga syarat atau kriteria tersebut haruslah terpenuhi secara kumulatif, satu tidak terpenuhi syarat tersebut, maka unsur tersebut dianggap tidak terpenuhi;



Menimbang, bahwa hal pertama yang harus dibuktikan adalah adanya beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkan perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis. Seperti yang dinyatakan dalam memori penjelasan perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang ringan sampai yang berat, penggelapan dengan penggelapan mulai dari yang ringan sampai dengan yang berat, penganiayaan dengan penganiayaan meliputi semua bentuk penganiayaan, dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat. Tetapi hukum juga mengartikan perbuatan sejenis tidak selalu dalam bentuk fisik perbuatan yang sama, bisa juga bentuk perbuatan yang berbeda, pengertian ini khusus dalam konstruksi jika orang melakukan pemalsuan atau merusak mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu (*Vide* Pasal 64 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Selanjutnya beberapa tindak pidana yang sejenis bisa disebut sebagai perbuatan berlanjut apabila dipenuhi syarat lanjutannya yakni berasal dari satu keputusan kehendak dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama. Dalam *Arrest Hoge Raad* 11 Juni 1894, dinyatakan untuk perbuatan berlanjut tidak saja diperlukan adanya perbuatan-perbuatan yang sama jenis yang telah dilakukan, disamping itu perbuatan-perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar telah terjadi pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama Jon Loko alias Ivan Mali dan Anus Kehi alias Anus pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2021 sekitar kurang lebih jam 02.00 WITA-04.00 WITA tepatnya di 4 (empat) rumah milik Para Korban yakni di Oesoko, RT. 06, Dusun 04, Desa Oesoko, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, dalam hal ini Para Terdakwa telah melakukan satu perbuatan yang sejenis, yaitu melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan, sehingga syarat sebagai perbuatan sejenis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa satu keputusan kehendak merupakan pengertian yuridis yang dikonstruksikan bahwa pelaku melakukan beberapa tindak pidana tersebut berasal dari satu niat, yakni tertuju pada satu objek tindak pidana tersebut. Untuk lebih menyederhanakan hal ini dapat diilustrasikan dengan contoh dari adanya "timbul dari suatu niat atau kehendak atau keputusan", misalnya seseorang tukang berniat mempunyai (mencuri) radio, tetapi tidak ada



kesempatan untuk mencuri satu pesawat radio yang komplit. Ia hanya berkesempatan hari ini mencuri beberapa lampu radio dari gudang majikannya, lain hari mencuri pengeras suara lain minggu lagi mencuri kawat-kawat dan seterusnya;

Menimbang, bahwa mengenai syarat “satu keputusan kehendak” Simons mengartikannya secara umum dan lebih luas yaitu tidak berarti harus ada kehendak untuk tiap-tiap kejahatan. Berdasar pengertian luas ini, maka tidak perlu perbuatan-perbuatan itu sejenis, asal perbuatan itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan satu tujuan misalnya untuk melampiaskan balas dendamnya kepada B, A melakukan serangkaian perbuatan-perbuatan berupa meludahi, merobek bajunya, memukul dan akhirnya membunuh;

Menimbang, bahwa dalam tataran praktik untuk membuktikan adanya satu niat ini cukup sulit, sebagai contoh dalam Putusan MA No. 162 K/Kr/1962 tanggal 5 Maret 1963 dinyatakan bahwa penghinaan-penghinaan ringan yang dilakukan terhadap lima orang pada hari-hari yang berlainan tidak mungkin berdasar satu keputusan kehendak (*wilsbesluit*), maka tidak dapat dipandang lagi satu perbuatan dan tidak dapat atas kesemua perkara diberikan satu putusan. Dengan demikian yang menjadi pegangan untuk menentukan adanya satu keputusan kehendak adalah perbuatan tersebut ditujukan pada satu objek tindak pidana (*object delict*);

Menimbang, bahwa didalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa telah melakukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan, hal tersebut telah dipikirkan oleh Para Terdakwa sebagai bagian dari kehendak Para Terdakwa sehingga dari beberapa pencurian tersebut diantaranya memiliki satu tujuan kehendak, sehingga jelas dari pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang dilakukan Para Terdakwa di 4 (empat) rumah milik Para Korban tersebut menjadi satu keputusan kehendak, satu keputusan kehendak tersebut yaitu untuk memperoleh barang-barang milik Para Korban secara melawan hukum untuk itu pandangan Majelis Hakim bahwa pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dipandang sebagai perbuatan yang tidak berdiri sendiri-sendiri dengan demikian syarat harus ada satu keputusan kehendak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat selanjutnya adalah dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak lama. Pengertian “waktu yang tidak lama” ini terlihat sangat mudah dibaca akan tetapi sebenarnya sulit dalam penerapannya, oleh karena tidak ada aturan lebih lanjut mengenai batasan “waktu yang tidak lama”, apakah hal ini ukurannya hari, bulan atau tahun, hal ini tidak jelas diatur;



Menimbang, bahwa sebagai bahan pegangan berdasarkan *Arrest Hoge Raad* No. 8255, 26 Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam “jarak waktu lebih dari empat hari” adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat “dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak lama”, atas hal tersebut Majelis Hakim berpedoman bahwa jarak antara perbuatan satu dengan perbuatan lainnya yang sejenis tidak lebih dari 4 (empat) hari, sehingga jika lebih dari 4 (empat) hari maka perbuatan tersebut tidak dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana atau *concursum realis* (*meerdaadsche samenloop*), sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diuraikan bahwa pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama Jon Loko alias Ivan Mali dan Anus Kehi alias Anus pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2021 sekitar kurang lebih jam 02.00 WITA-04.00 WITA, tepatnya di 4 (empat) rumah milik Para Korban yakni di Oesoko, RT. 06, Dusun 04, Desa Oesoko, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa syarat dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlampau lama dalam hal ini 4 (empat) hari telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga syarat dalam perbuatan berlanjut telah terpenuhi, maka menurut pandangan Majelis Hakim unsur melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagai perbuatan berlanjut” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis mempertimbangkan Nota Pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya yang pada pokoknya: 1. Memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada para Terdakwa karena alasan pencurian yaitu masalah ekonomi; 2. Permohonan Terdakwa III agar mobil pick up milik Terdakwa III dapat dikembalikan kepada Terdakwa III agar bisa mencari uang untuk kebutuhan dalam rumah sehari-hari; 3. Para Terdakwa mengaku jujur dan keterangan para Terdakwa tidak berbelit-belit; 4. Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga; 5. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;. Dan oleh karena pembelaan Para Terdakwa tersebut hanya memohon terkait ppidanaannya, maka untuk pembelaan tersebut Majelis Hakim akan pertimbangan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya Majelis Hakim akan uraikan untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam *requisitor*-nya, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhkan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun, Terdakwa III dan Terdakwa IV dijatuhkan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan atas tuntutan tersebut, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/ psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/ psikologis Para Terdakwa dimana menurut hemat Majelis Hakim, Para Terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosioapatik*, *gejala schizophrenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa ppidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan ppidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga ppidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasyarakatannya kedepan baik bagi Para Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakikatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, baik terhadap diri Para Terdakwa maupun Para Korban yang suatu ketika akan berinteraksi kembali dalam kehidupannya dimasyarakat dan keluarga, akan tetapi hal tersebut tidak melepas atau menghapuskan dipidananya suatu perbuatan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa *"untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak"* (Cesare Beccaria, *Prihal Kejahatan dan Hukuman*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148,) begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu "keadilan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kfm



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dos handphone berbentuk kotak berwarna putih bertuliskan VIVO Y20;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dari saksi korban Markus Benyamin Makatita, maka dikembalikan kepada saksi korban Markus Benyamin Makatita;

- 1 (satu) buah handphone Merk Vivo Y20 berwarna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terhadap barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa I Natalinu Deneri alias Ikun dan terbukti dipersidangan bahwa barang bukti tersebut diambil secara tidak sah dan melawan hukum oleh Para Terdakwa dari saksi korban Markus Benyamin Makatita sebagai pemilik sah dari barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya dikembalikan kepada saksi korban Markus Benyamin Makatita;

- 1 (satu) buah handphone Tablet merek Aldo dengan tipe T10S warna Silver dan IMEI 355240110089175 dengan menggunakan kondom (pelindung) warna Silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terhadap barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa IV Agustinus Hale alias Gusti dan terbukti dipersidangan bahwa barang bukti tersebut diambil secara tidak sah dan melawan hukum oleh Para Terdakwa dari saksi korban Markus Benyamin Makatita sebagai pemilik sah dari barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya dikembalikan kepada saksi korban Markus Benyamin Makatita;

- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang $\pm 13,5$ (tiga belas koma lima) cm dan gagang kayu warna coklat disertai sarung pisau yang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terhadap barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa II Fransisco Sequeira alias Siku bahwa barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Carry warna Hitam dengan tulisan pada kaca depan "ADE NYONGKI" beserta kunci mobil dan 1 (satu) buah ban leseref dengan velg warna kuning emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terhadap barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa III Norbertus Edi Tae alias Edi yang mana barang bukti tersebut digunakan juga dalam tindak pidana, namun Majelis Hakim memandang dari sisi keadilan dan kemanusiaan yaitu barang bukti tersebut masih bisa digunakan untuk mencari nafkah oleh Terdakwa III atau keluarganya, maka atas barang bukti tersebut sudah selayaknya dikembalikan kepada Terdakwa III Norbertus Edi Tae alias Edi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara terorganisir;
- Para Terdakwa telah melakukan kejahatannya secara berulang-ulang;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum pidana penjara selama 5 (lima) bulan karena melakukan tindak pidana perjudian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 125/Pid.B/2013/PN.Atb., tanggal 19 September 2013;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II, III, dan IV belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Para terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Natalinu Deneri alias Ikun, Terdakwa II Fransisco Sequeira alias Siku, Terdakwa III Norbertus Edi Tae alias Edi, dan Terdakwa IV Agustinus Hale alias Gusti tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagai perbuatan berlanjut*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing untuk Terdakwa I Natalinu Deneri alias Ikun selama 4 (empat) tahun, Terdakwa II Fransisco Sequeira alias Siku selama 3 (tiga) tahun, Terdakwa III Norbertus Edi Tae alias Edi selama 3 (tiga) tahun, dan Terdakwa IV Agustinus Hale alias Gusti selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dos handphone berbentuk kotak berwarna putih bertuliskan VIVO Y20;
 - 1 (satu) buah handphone Merk Vivo Y20 berwarna Biru;
 - 1 (satu) buah handphone Tablet merek Aldo dengan tipe T10S warna Silver dan IMEI 355240110089175 dengan menggunakan kondom (pelindung) warna Silver;
 - Dikembalikan kepada saksi korban Markus Benyamin Makatita alias Beng;*
 - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang \pm 13,5 (tiga belas koma lima) cm dan gagang kayu warna coklat disertai sarung pisau yang terbuat dari kayu;
 - Dimusnahkan;*
 - 1 (satu) unit Mobil Pick Up Carry warna Hitam dengan tulisan pada kaca depan "ADE NYONGKI" beserta kunci mobil dan 1 (satu) buah ban leseref dengan velg warna kuning emas;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa III Norbertus Edi Tae alias Edi;*
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, oleh Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Denny Budi Kusuma, S.H., dan Yossius Reinando Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emilia Susanti Fotis Oki, A.Md. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu serta dihadiri oleh Muhammad F. I. Shabara, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denny Budi Kusuma, S.H.

Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H.

Yossius Reinando Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Emilia Susanti Fotis Oki, A.Md.